

**PENCABUTAN PENOLAKAN PERKAWINAN KARENA
ALASAN PERCERAIAN *QOBLA AL-DUKHŪL***

(Analisis Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor
0045/Pdt.P/2017/PA.Wsb)



**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Prof.K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:
Millatu Zufa Arifa
NIM. 1617302028**

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Millatu Zulfa Arifa
NIM : 1617302028
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul "PENCABUTAN PENOLAKAN PERKAWINAN KARENA ALASAN PERCERAIAN QOBLA DUKHUL (Analisis Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 0045/Pdt.P/2017/PA.Wsb)" ini secara keseluruhan adalah hasil karya saya sendiri. Kecuali pada bagian-bagian rujukan diberi tanda referensi dan diajukan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Putwokerto, 2 November 2021
Saya yang menyatakan



Milatu Zulfa Arifa
NIM.1617302028



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**PENCABUTAN PENOLAKAN PERKAWINAN KARENA ALASAN
PERCERAIAN *QOBLA AL-DUKHŪL* (Analisis Putusan Pengadilan Agama
Wonosobo Nomor 0045/Pdt.P/2017/PA.Wsb)**

Yang disusun oleh Millatu Zulfa Arifa (NIM. 1617302028) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal Kamis 20 Januari 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag.
NIP. 1978 11132009012004

Sekretaris Sidang/Penguji II

Luqman Rico K. S.H.I, M.S.I
NIP. 19861104 20193 1 008

Pembimbing/Penguji III

Muh. Bachrul Ulum, S.H M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002



Purwokerto, 20 Januari 2022
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Supani, S.Ag, M.A
NIP. 197007052003121001

15/2 - 2022

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 1 November 2021

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Millatu Zulfa Arifa
Lampiran : 3 Ekslembar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.K.H
Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum wr.wb


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Millatu Zulfa Arifa
NIM : 1617302028
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : **PENCABUTAN PENOLAKAN PERKAWINAN
KARENA ALASAN QOBLA DUKHUL (Analisis
Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor
0045/Pdt.P/2017/PA.Wsb)**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih,
Wassalamualaikum Wr.Wb

Pembimbing,



Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H
NIP.197507072009011012

**PENCABUTAN PENOLAKAN PERKAWINA KARENA ALASAN
PERCERAIAN QOBLA DUKHUL (Analisis Putusan Pengadilan Agama
Wonosobo Nomor 0045/Pdt.P/2017/PA.Wsb)**

ABSTRAK

**Millatu Zulfa Arifa
NIM.1617302028**

**Jurusan Hukum Keluarga Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam
Universitas Islam Negeri Prof.K.H.Saifudin Zuhri**

Ada beberapa kasus permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama, salah satunya pada permohonan yang berkaitan dengan Pencabutan Penolakan Perkawinan. Seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Wonosobo, salah satu perkara dengan nomor 0045/Pdt.P/2017/PA.Wsb, pada perkara tersebut pada pokoknya Pemohon minta agar surat Penolakan perkawinan yang dilakukan oleh KUA dicabut, karena alasan kehamilan yang terjadi buka akibat hubungan dengan mantan suaminya tapi dengan orang dan dengan mantan suaminya belum terjadi Hubungan Badan atau *Qobla Dukhul*. Dalam hal ini, hakim dituntut untuk merumuskan dan menemukan hukumnya. Permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 0045/Pdt.P/2017/PA.Wsb dan bagaimana analisis terhadap pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan hukum perkara nomor 0045/Pdt.P/2017/PA.Wsb tentang pencabutan penolakan perkawinan karena alasan qobla dukhul.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*Field Research*), data-data yang diperoleh melalui dokumentasi. Selain itu, data dan analisis dengan menggunakan deksriptif analisis.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam memutuskan perkara nomor: 0045/Pdt.P/2017/PA.Wsb tentang pencabutan penolakan perkawinan karena alasan *Qobla Dukhul*, hakim menggunakan peraturan perundangan undangan dan kaidah fiqhiyyah, dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci : Putusan Pengadilan, Pencabutan Penolakan Perkawinan, *Qobla Dukhul*

MOTTO

خير الناس أنفعهم للناس

"Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain"



PERSEMBAHAN

Dengan segala rasa syukur saya persembahkan kehadiran Allah Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, penulis mempersambahkan penulis skripsi ini kepada orang-orang yang sangat berarti dalam hidupku.

Kedua orang tua penulis Abah Arif Mustaqim yang selalu mendoakan, membantu dan telah mendidik penulis dalam setiap langkah dalam kehidupan. Untuk Umi Fatimah yang selalu mengajarkan penulis untuk selalu berusaha dan berdoa dalam segala keadaan apapun. Semoga Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita sekeluarga.

Adik-adiku Khansa Fadhlina dan Azarina Mukharromi yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Tidak lupa juga sahabat-sahabat penulis yang selalu mendukung, menyemangati dan memberi masukan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini. Kalian sangat berarti dalam fase ini. Semoga Allah mempermudah urusan kalian.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya kepada hamba-Nya , sehingga menjadikan kita sebagai orang-orang yang berfikir dan saya masih diberi kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam, semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sahabat, tabiin, dan segala umatnya. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di hari kiamat.

Dalam menyusun skripsi ini, tentu saja banyak dukungan, motivasi dan pengarahan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini diselesaikan, maka penulis berterima kasih kepada:

1. Dr. H. Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Achmad Siddiq, M.HI.,M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana,S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Bani Syarif M,LL.M.,M.Ag, Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Hj. Durotun Nafisah, M.S.I., Ketua Jurusan Huku Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Muhammad Fuadzain, M.Sy,. Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Moh. Bachrul Ulum, S.H.,M.H., Selaku dosen pembimbing dalam menyelesaikan skripsi. Terima kasih atas pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran yang telah memberikan arahan, motivasi, dan koreksi dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Negeri Islam Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

10. Para Hakim, Panitera dan Staff Pengadilan Agama Wonosobo yang selalu ramah dalam pelayanan.
11. Kedua Orang Tua Bapak Arif Mustaqim dan Ibu Fatimah yang tak henti-hentinya mendoakan, memberi dukungan, semangat selama perkuliahan hingga skripsi ini terselesaikan.
12. Adek Khansa Fadhlina, yang telah membantu bertukar piker tentang skripsi, dan Adek Azarina Mukharromi yang selalu memberikan semangat.
13. Segenap teman-teman HKI A angkatan 2016 yang bersama-sama melangkah.
14. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Saya menyadari bahwa skripsi yang saya tulis ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran dari pembaca yang membantu menyempurnakan akan saya harapkan.

Purwokerto, 25 November 2021
Penulis

Millatu Zulfa Arifa
NIM.1617302028



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ḥa	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	za	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki

ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
—	fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
—	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ -*kataba* يَذْهَبُ -*yazhabu*
 فَعَلَ -*fa'ala* سَأَلَ -*su'ala*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
—ي	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
—و	<i>Fathah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ -*kaifa* هَوَّلَ -*hauला*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
...يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
...وُ	<i>ḍamah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-Aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

7. **Hamzah**

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	التوء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازيين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*
 فافوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول	<i>Wa māMuḥammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perkawinan.....	18
1. Pengertian Perkawinan.....	18
2. Tujuan Perkawinan.....	23
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	25
4. Halangan perkawinan.....	29
5. Perkawinan yang dilarang.....	32
6. Pelaksanaan Perkawinan	34
7. Penolakan Perkawinan	35
8. Pengertian Iddah.....	38

9. Macam-Macam Iddah	39
B. Qobla Dukhul	40
1. Pengertian <i>Qobla Dukhul</i>	40
2. Ketentuan Iddah Bagi Wanita <i>Qobla Dukhul</i>	41
BAB III PUTUSAN PERKARA PENCABUTAN PENOLAKAN	
PERKAWINAN PENGADILAN AGAMA WONOSOBO	
NOMOR:0045/Pdt.P/2017/PA.Wsb	
A. Duduk Perkara Pencabutan Penolakan Perkawinan	42
1. Permohonan Pencabutan Penolakan Perkawinan	
Nomor:0045/Pdt.P/2017/PA.Wsb	42
2. Proses Penyelesaian Perkara	45
3. Pertimbangan Hakim	49
4. Dasar Hukum	52
5. Penetapan Majelis Hakim	54
BAB IV ANALISIS PUTUSAN NOMOR : 0045/Pdt.P/2017/PA.Wsb	
TENTANG PENCABUTAN PENOLAKAN PERKAWINAN KARENA	
ALASAN <i>QOBLA DUKHUL</i>	
A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor	
0045/Pdt.P/2017/PA.Wsb	55
B. Analisis Terhadap Putusan Nomor 0045/Pdt.P/2017/PA.Wsb Tentang	
Pencabutan Penolakan Perkawinan Karena Alasan <i>Qobla Dukhul</i>	61
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	69
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Lampiran 1 Usulan Menjadi Dosen Pembimbing
- Lampiran 2 Surat Kesediaan Menjadi Pembimbing
- Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus Seminar
- Lampiran 4 Blanko/Kartu Bimbingan
- Lampiran 5 Surat Keterangan Wakaf Kuliah
- Lampiran 6 Surat Rekomendasi Ujian Munaqosyah
- Lampiran 7 Salinan Putusan Pengadilan Agama Wonosobo



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah dan memenuhi kebutuhan dasar manusia, menjalin kasih sayang sekaligus melanggengkan kelangsungan hidup manusia dengan melahirkan generasinya dimasa yang akan datang maka Allah mensyariatkan perkawinan. Didalam kajian fiqih Islam istilah perkawinan dalam bahasa arab sering diistilahkan dengan menakahat atau nikah sedangkan dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan dengan menggunakan istilah *ahkam al-zawaj* atau *ahkam izwaj*.¹

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan ialah akad yang sangat kuat atau *mitshaqon ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. 3. Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.²

¹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 3.

² Al Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 1-2.

Manusia oleh Allah sebagai makhluk yang paling mulia, kemuliaan tersebut karena manusia diberi akal fikiran yang dapat membedakan perbuatan yang baik dan buruk. Lain halnya dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Untuk menjamin kelangsungan hidupnya Allah SWT telah membuat aturan yang dapat melindungi eksistensi manusia dengan aturan berupa aturan pernikahan, dimana aturan-aturan tersebut sebagai hambanya tidak diperbolehkan untuk melanggarnya. Sebagai makhluk manusia tidak diperbolehkan untuk berbuat semaunya sendiri, sebagaimana kehidupan binatang. Manusia tidak boleh berbuat semaunya, Allah SWT tidak membiarkan manusia berbuat semaunya seperti binatang, kumpul dengan lawan jenis hanya menurut selernya, atau seperti tumbuh-tumbuhan yang kawin dengan perantara angin.

Sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan antar manusia melainkan juga menyangkut hubungan keperdataan dan juga mengandung nilai transcendental dengan dzat yang menciptakan manusia, sehingga perkawinan menjadi masalah yang esensial bagi kehidupan manusia.³

Karena perkawinan merupakan masalah yang penting maka seseorang yang akan melakukan perkawinan harus terpenuhi syarat maupun rukun yang harus baik bagi mempelai laki-laki, untuk tertib administrasi kependudukan maka seorang yang akan melakukan perkawinan maka harus dicatikan serta dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan yang bertujuan untuk

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 30.

mendapatkan kepastian hukum. Prosedur yang harus ditempuh adalah jika seseorang yang akan melaksanakan sebuah perkawinan maka terlebih dahulu harus memberitahukan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan yang dapat dilakukan secara lisan oleh salah seorang mempelai atau kedua-duanya;

Sebagai Negara yang majemuk dan sekaligus sebagai negara muslim terbesar di dunia maka bagi bangsa Indonesia tidaklah aneh jika untuk mengatur warganya yang berhubungan dengan perkawinan disusun suatu undang-undang yang jelas, sebagai pedoman tersendiri yang berdasarkan ajaran agama Islam yang mengatur tentang tata cara atau pedoman dalam melaksanakan perkawinan sekaligus juga mengatur tata cara yang harus ditempuh jika akan mengakhiri perkawinan dengan perceraian. Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan secara umum dapat diterima karena didalamnya berisi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam fiqh munakahat dengan tanpa melihat madzhab fiqh tertentu;. Bagi Presiden maupun DPR selaku pembuat undang-undang tentu saja menyadari serta memperhatikan kesadaran hukum yang hidup didalam masyarakat yang kebanyakan beragama Islam. ⁴

Jika seseorang orang akan melangsungkan perkawinan maka harus terpenuhi syarat-syarat pokok yang dapat menjadikan perkawinannya tersebut sah sesuai dengan KUH Perdata.

Ada dua syarat yang terpenuhi agar suatu perkawinan yang dilaksanakn oleh seseorang itu sah, yakni syarat materii dan syarat formil.

⁴ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 63-64.

Syarat materiil yakni syarat pokok atau dasar yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan melangsungkan perkawinan. Sedangkan syarat formil yakni syarat yang harus terpenuhi yang berhubungan dengan formalitas-formalitas sebelum seseorang melaksanakan berkaitan dengan formalitas-formalitas dalam pelaksanaan perkawinan.

Salah satu syarat yang harus terpenuhi adalah perkawinan harus tercatat, hal ini bertujuan agar pernikahan yang telah dilakukan tersebut menjadi sah baik secara agama maupun Negara. Pencatatan penting untuk dilakukan, karena suatu saat jika ingin menggugat suami atau sebaliknya maka dapat dijadikan sebagai dasar pemenuhan hak-hak yang harus diperoleh baik oleh isteri maupun anaknya.

Bagi suami dan isteri pencatatan juga berfungsi untuk melindungi keberadaan mereka sebagai suami dan isteri. Wujud dari pencatatan perkawinan adalah dengan diterbitkannya akta nikah yang berguna untuk mendapatkan hak-hak, terlepas dari prasangka, keragu-raguan serta saksi-saksi yang tidak sah secara hukum. Dengan demikian maka adanya pencatatan perkawinan merupakan sesuatu yang sangat urgen khususnya untuk menunjukkan adanya perkawinan. Meskipun pencatatan perkawinan hanya bersifat administrative namun dianggap penting mengingat dengan pencatatan tersebut akan diterbitkan akta nikah yang akan dijadikan sebagai bukti autentik tentang dilangsungkannya perkawinan secara sah.

Bagi kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan maka terlebih dahulu harus melaporkan kehendaknya tersebut kepada Kantor

Urusan Agama yang merupakan gerbang pertama yang harus dilalui. Untuk Kantor Urusan Agama selanjutnya akan meneliti dengan seksama persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai, apabila persyaratan telah terpenuhi maka Kantor Urusan Agama akan melakukan pencatatan dan sebaliknya jika persyaratan yang diperlukan belum terpenuhi maka Kantor Urusan Agama menolak untuk melakukan pencatatan perkawinan..

Penolakan Pelaksanaan Perkawinan merupakan suatu penolakan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama untuk melaksanakan suatu pencatatan perkawinan pasangan calon pengantin yang disebabkan karena adanya halangan atau larangan baik di dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan maupun di dalam peraturan hukum Islam, Apabila penolakan yang dilakukan oleh KUA tersebut bagi calon pengantin tidak menerima, maka calon pengantin tersebut dapat mengajukan hal keberatannya tersebut kepada Kantor Pengadilan Agama.

Penolakan yang diajukan ke Pengadilan Agama selanjutnya akan diperiksa apa yang menjadi penyebab diterbitkannya penolakan perkawinan tersebut. Setelah diperiksa selanjutnya Pengadilan Agama melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan memberikan penetapan penolakan pelaksanaan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah tersebut, dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama untuk diperiksa, hasil keputusan Pengadilan Agama dapat berupa penguatan penolakan Pegawai Pencatat Nikah atau menetapkan perkawinan dapat dilaksanakan.

Secara umum ada dua jenis perkara yang masuk ke Pengadilan Agama yakni perkara permohonan dan perkara gugatan, perkara permohonan juga sering disebut perkara volunteer adalah suatu perkara dimana didalam penanganannya hanya mempunyai kepentingan sepihak dengan tanpa adanya lawan, sedang perkara gugatan adalah perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama karena adanya sengketa antara Penggugat dan Tergugat. Salah satu kasus yang akan penulis teliti dalam putusan Pengadilan Agama Wonosobo adalah perkara permohonan tentang pembatalan penolakan perkawinan yang dilakukan oleh KUA.

Kasus perkara permohonan dengan nomor 0045/Pdt.P/2017/PA.Wsb menarik untuk dilakukan penelitian mengingat dalam kasus tersebut seorang calon mempelai perempuan yang akan melangsungkan perkawinan mengajukan pencabutan penolakan perkawinan yang dilakukan oleh KUA dengan alasan wanita itu janda yang hamil, namun kehamilannya tersebut bukan dengan mantan suami yang telah menceraikannya melainkan dengan calon suami yang akan menikahnya dan kehamilan tersebut terjadi saat suami calon mempelai perempuan tersebut masih terikat dengan perkawinan calon mempelai perempuan tersebut, namun selama perkawinannya tersebut antara suami dan isteri tersebut belum pernah melakukan hubungan badan (*Qobla Al-Dukhūl*). Berdasarkan hal tersebut apakah kehamilannya tersebut masih dihubungkan dengan suami yang menceraikannya sehingga harus menunggu sampai melahirkan kandungannya atau yang bersangkutan tidak

mempunyai masa iddah karena belum melakukan hubungan badan dengan suaminya sehingga tidaklah tepat penolakan oleh KUA tersebut.

Atas penolakan perkawinan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Garung calon mempelai wanita tidak menerima atas penolakan tersebut, maka selanjutnya calon mempelai wanita mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Wonosobo dan memohon agar Pengadilan Agama Wonosobo mencabut surat penolakan yang telah dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Garung tersebut, dan supaya perkawinan yang telah direncanakan dapat dilangsungkan. Sesuai dengan surat penetapan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 0045/Pdt.P/2017/PA.Wsb, Pengadilan Agama Wonosobo membatalkan/mencabut penolakan dari KUA Garung dan selanjutnya memerintahkan agar supaya perkawinan dilangsungkan.

Dari ilustrasi diatas maka penulis menganggap perlu meneliti penetapan tersebut yang berkaitan dengan pencabutan surat penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA. Sehingga dari penelitian ini diharapkan penulis mampu mengetahui tentang dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Wonosobo serta "Tinjauan Yuridis dalam memutuskan perkara pencabutan atas surat penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA". Dengan meneliti permasalahan tersebut yang ada di Kabupaten Wonosobo dengan judul "Pencabutan Penolakan Perkawinan karena alasan *Qobla Dukhul* (Analisis Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 0045/Pdt.P/2017/PA.Wsb)".

B. Definisi Operasional

1. Penolakan Perkawinan

Penolakan Pelaksanaan Perkawinan merupakan suatu penolakan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama untuk melaksanakan suatu perkawinan pasangan calon pengantin karena adanya halangan atau larangan di dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan maupun di dalam hukum Islam, bagi calon pengantin yang tidak menerima penolakan pelaksanaan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah tersebut, dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama untuk diperiksa, hasil keputusan Pengadilan Agama dapat berupa penguatan penolakan Pegawai Pencatat Nikah atau mencabut penolakan tersebut dan selanjutnya menetapkan perkawinan dapat dilaksanakan.

Dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 khususnya dalam pasal 21 disebutkan :

- a. Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
- b. Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.
- c. Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai

pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.

- d. Pengadilan akan memeriksa dan mengadili perkaranya dengan cara singkat dan akan memberikan penetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah akan mencabut penolakan yang dikeluarkan oleh KUA dan selanjutnya memerintahkan agar supaya perkawinan dilangsungkan. (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).⁵

2. Qobla Dukhul

Istilah yang diberikan kepada pasangan suami istri yang belum melakukan hubungan badan setelah terjadi perkawinan dimana hal tersebut mempunyai akibat hukum apabila dikemudian hari terjadi masalah yang mempunyai implikasi hukum.

3. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di Lingkungan Mahkamah Agung yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Pengadilan Agama dibentuk dengan keputusan Presiden.

Pengadilan Agama menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan dalam perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Perkawinan, Waris, Wasiat, Wakaf, Hibah, Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Ekonomi Syariah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang masalah di atas muncullah beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 0045/Pdt.P/2017/PA.Wsb tentang pencabutan penolakan perkawinan karena alasan *qobla al-dukhūl*?
2. Bagaimana Analisis terhadap pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan hukum perkara nomor 0045/Pdt.P/2017/PA.Wsb tentang pencabutan penolakan perkawinan karena alasan *qobla al-dukhūl*?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui alasan KUA Kecamatan Garung dalam menolak perkawinan yang di ajukan oleh Pemohon.
2. Mengetahui alasan hakim Pengadilan Agama Wonosobo dalam mempertimbangkan putusan perkara pembatalan penolakan perkawinan.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Dapat menjadi bahan pengetahuan bagi penulis dalam mengetahui hukum perkawinan dalam masa masa *iddah* yang ditentukan oleh KUA Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo.

2. Dapat menjadi bahan pengetahuan bagi penulis dalam mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Wonosobo dalam hal ini pembatalan penolakan perkawinan.
3. Dapat menjadi bahan bacaan bagi civitas Akademika IAIN Purwokerto untuk kepentingan akademik

E. Kajian Pustaka

Penelitian ini menggunakan berbagai bahan kajian pustaka berupa buku-buku, jurnal, makalah, atau hasil studi, yang mana berkaitan dengan penelitian yang disusun oleh peneliti.

Dalam buku *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Mardani dijelaskan bahwa Islam mensyariatkan perkawinan adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia sebagai ibadah dan untuk memadu kasih sayang serta untuk memelihara kelangsungan hidup manusia dengan melahirkan keturunan sebagai generasinya di masa yang akan datang. Istilah yang digunakan dalam Bahasa Arab pada istilah-istilah fiqih tentang perkawinan adalah *munakahat* atau *nikah*, sedangkan dalam Bahasa Arab pada perundang-undangan tentang perkawinan, yaitu *ahkam al-zawaj* atau *ahkam izwaj*.⁶

Dalam buku *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Salim HS mengemukakan menurut KUH Perdata bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan haruslah dipenuhi syarat-syarat pokok demi sahnya suatu perkawinan antara lain: syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil yaitu

⁶ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 3.

syarat yang berkaitan dengan inti atau pokok dalam melangsungkan perkawinan. Sedangkan syarat formil yaitu syarat yang berkaitan dengan formalitas-formalitas dalam pelaksanaan perkawinan⁷

Penelitian terdahulu dalam bentuk tabel

No	Penulis	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Zainul Arifin, Dengan judul Skripsi Penolakan Kantor Urusan Agama Dalam Menikahkan Janda Hamil (Studi Kasus di KUA Kuwarasan Kabupaten Kebumen.	Skripsi ini membahas tentang penolakan perkawinan janda hamil. Penelitian ini juga membahas tentang landasan hukum yang digunakan oleh KUA dalam memutuskan penolakan perkawinan janda hamil tersebut. ⁸	Perbedaan Penelitian terdahulu dengan penelitian saya adalah jika penelitian terdahulu Fokus pada penolakan perkawinan janda hamil. Sedangkan skripsi saya membahas tentang penolakan KUA terhadap wanita hamil karena zina yang mana kehamilannya tersebut bukan dengan mantan

⁷ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 63-64.

⁸ Zainul Arifin, *Penolakan Kantor Urusan Agama Dalam Menikahkan Janda Hamil (Studi Kasus di KUA Kuwarasan Kabupaten Kebumen)*, skripsi (Salatiga : IAIN Salatiga 2015)

			suaminya. meskipun kehamilanya terjadi pada saat masih ada ikatan perkawinan.
2.	Depi Wulandari, Dengan judul skripsi Pertimbangan Hukum Bagi Hakim Dalam Permohonan Pencabutan Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kedungwaru Bagi Wanita Hamil diluar Nikah (Studi Putusan Nomor 287/Pdt.P/2017/PA.TA)	Skripsi ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam perohonan pencabutan penolakan perkawinan dari KUA bagi waita hamil di luar nikah. ⁹	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah jika penelitian terdahulu hanya membahas tentang wanita hamil di luar nikah, sedangkan penulis membahas kehamilan di luar nikah namun dalam masa perkawinan yang sah dengan mantan suaminya.
3.	Muhammad Khoirul Anwar, Dengan judul	Skripsi ini membahas tentang Penelitian ini	Penelitian ini membahas tentang

⁹ Depi Wulandari, *Pertimbangan Hukum Bagi Hakim Dalam Permohonan Pencabutan Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kedungwaru Bagi Wanita Hamil diluar Nikah (Studi Putusan Nomor 287/Pdt.p/2017/PA.TA)*, Skripsi (Tulung Agung : IAIN Tulung Agung, 2018)

	<p>skripsi Analisa Yuridis Sosiologis Alasan Kebijakan Penolakan KUA Terhadap Pengajuan Kawin Hamil (Studi Kasus di KUA Kec. Junrejo)</p>	<p>membahas tentang bergesernya unsur sakral pada sebuah perkawinan yang mana orang tua tidak segan mendaftarkan perkawinan anaknya meski diketahui anaknya sedang dalam keadaan hamil. Dalam penelitian ini juga membahas tentang analisa yuridis yang menjadikan alasan kebijakan penolakan perkawinan yang dilakukan oleh KUA.¹⁰</p>	<p>bergesernya unsur sakral pada sebuah perkawinan yang mana orang tua tidak segan mendaftarkan perkawinan anaknya meski diketahui anaknya sedang dalam keadaan hamil. Sedangkan penelitian penulis lebih pada pertimbangan-pertimbangan baik dari Majelis Hakim maupun KUA tentang perkawinan wanita hamil yang mana kehamilannya tersebut dengan zina namun dalam asa perkawinan sah</p>
--	--	--	--

¹⁰ Muhammad Khoirul Anwar, *Analisa Yuridis Sosiologis Alasan Kebijakan Penolakan KUA Terhadap Pengajuan Kawin Hamil (Studi Kasus di KUA Kec. Junrejo)*, skripsi (Malang : Universitas Muhammadiyah Malang 2012)

			dengan suami.	mantan
--	--	--	------------------	--------

Dari beberapa penelitian diatas tidak jauh berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu tentang perkawinan wanita hamil. Namun disini penulis akan difokuskan pada permohonan pencabutan penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh KUA terhadap wanita hamil dengan alasan Qobla Dukhul pada Penetapan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 0045/Pdt.P/2017/PA.Wsb

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian Lapangan (*Field research*) yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dengan responden, hal ini dilakukan penulis dengan melakukan waawancara dengan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subyek adalah pelaku yang melakukan aktivitas terhadap suatu pekerjaan sedangkan obyek adalah sesuatu yang dijadikan sebagai sasaran terhadap suatu pekerjaan. Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah penulis yang berusaha untuk mengungkap terhadap suatu obyek penelitian.

Sedangkan yang dijadikan sebagai obyek penelitian dalam skripsi ini ada tiga hal :

- a. Pengadilan Agama Wonosobo yang merupakan tempat dimana obyek itu berada.
- b. Produk Hukum Hakim Pengadilan Agama Wonosobo khususnya yang menangani perkara pencabutan penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang mempunyai otoritas. Sumber data primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi dan putusan-putusan hakim.¹¹ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 0045/Pdt.P/2017/PA.Wsb.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah buku teks yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku yang mendukung penyusunan skripsi ini, seperti Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum" (Jakarta:Prenadamedia, 2016), hlm.181

karya Mardani, Pengantar Hukum Perdata karya Salim HS, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia karya Amir Syarifudin.

4. Proses Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data skripsi ini, penulis menggunakan teknik dokumentasi. Salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen. Dalam hal ini penulis mengumpulkan berkas-berkas salah satunya berupa putusan pengadilan Agama Wonosobo yang berkaitan dengan masalah tersebut.

5. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah deksriptif analitis, yaitu suatu metode yang menggambarkan dan menafsirkan data yang telah terkumpul dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu dengan mengemukakan teori-teori bersifat umum tentang penetapan pencabutan atas surat penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA untuk memperoleh kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang muncul dari akibat putusan tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini disusun dalam beberapa bab, dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bagian awal skripsi ini berisi Halaman Judul Skripsi, Halaman Pernyataan Keaslian, Halaman Nota Dinas Pembimbing, Halaman

Pengesahan, Halaman Persembahan, Pedoman Transliterasi, Kata Pengantar, Abstrak dan Kata Kunci dan Daftar Isi.

BAB I, mencakup pendahuluan dengan memuat diantaranya: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan

BAB II, membahas tentang landasan teori yang isinya: pengertian perkawinan, Tujuan Perkawinan, Hukum Perkawinan, Rukun dan Syarat Perkawinan, Halangan dalam Perkawinan, Perkawinan yang dilarang, Pelaksanaan Perkawinan, Penolakan Perkawinan, Qobla Dukhul, selain itu juga menjelaskan tentang pengertian iddah, dan macam iddah.

BAB III, bab ini membahas tentang putusan perkara pembatalan penolakan perkawinan Pengadilan Agama Wonosobo

BAB IV, bab ini berisi tentang Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor 0045/Pdt.P/2017/PA.Wsb serta analisa penulis terhadap putusan pembatalan penolakan perkawinan oleh Pengadilan Agama Wonosobo.

BAB V, bab ini merupakan bagian akhir dari pembahasan skripsi, yang berupa penutup yang mencakup simpulan, saran, kata penutup, lampiran, dan daftar riwayat hidup.

Disamping kelima pembahasan skripsi yang telah dijelaskan diatas, pada bagian skripsi terdapat pula lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkawinan.

1. Pengertian Perkawinan

Secara bahasa perkawinan berasal dari kata “*kawin*” dengan imbuhan “*per-an*”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kawin berarti “membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh”.¹² Dalam fiqh, perkawinan atau pernikahan disebut dengan dua kata yaitu “*al-nikah*” dan “*al zawaj*”. Kedua kata inilah yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al Qur’an dan Hadist Nabi.

Sedangkan pengertian “*al nikah*” menurut fiqh adalah akad nikah yang telah ditetapkan ketentuannya oleh agama sehingga dengan akad tersebut seorang suami dapat secara sah melakukan hubungan seksual dengan istrinya tersebut.¹³

Sebagai sunnatullah Perkawinan juga berlaku bagi makhluk Allah selain manusia, baik tumbuhan, maupun hewan yang bertujuan untuk melestarikan kehidupannya. Allah memilih syariat perkawinan sebagai salah satu cara agar manusia dapat menghasilkan keturunan untuk melanjutkan misinya di muka bumi menjadi kholifah, sebagaimana amanat yang telah diberikan oleh Allah kepada manusia.

¹² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1994) hlm.456

¹³ Zakariya Drajat, *Ilmu Fiqh Jilid 2* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995) hlm.37

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pengertian perkawinan adalah “ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁴ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalizan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁵

Syariat Perkawinan bersumber dari Al Qur'an dan Al-Hadist, yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum baik melalui Fiqih-fiqih yang dikeluarkan oleh Ulama Madzhab dan juga melalui kodifikasi-kodifikasi yang disesuaikan dengan kondisi Dimana hukum Islam tersebut diterapkan seperti melalui Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diatur perlaksanaanya dalam peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.

Pasal 2 KHI:

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan atau akad yang sangat kuat atau *mitsaqon galidza* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”

Pasal 3 KHI:

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah,*”

¹⁴ Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹⁵ Kompilasi Hukum Islam

Selain itu, keabsahan perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”

Pasal 2 ayat (2):

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Apabila Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menggunakan istilah yang bersifat umum, maka dalam kompilasi hukum Islam menggunakan istilah khusus yang tercantum dalam Al Qur'an. Misalnya: *mitsaqon ghalidza*, *ibadah*, *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah*.

Pasal 4 KHI:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”

Dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam mempertegas dan merinci mengenai pengaturan Undang-Undang Perkawinan. Dalam pelaksanaannya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.

Dalam hukum Islam, hukum perkawinan ada 5 yaitu:

a. Wajib

Bagi yang sudah mampu melakukan perkawinan, nafsunya telah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinaan wajiblah dia melakukan perkawinan. Karena menjauhkan diri dari yang haram adalah wajib, sedang untuk itu tidak dapat dilakukan dengan baik kecuali dengan melakukan perkawinan.

b. Sunnah

Adapun bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mampu melakukan perkawinan, tetapi masih dapat menahan dirinya dari berbuat zina, maka sunnahlah dia untuk melakukan perkawinan. Perkawinan baginya lebih utama dari bertekun diri dalam ibadah.

c. Haram

Bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada istrinya serta nafsunya pun tidak mendesak, haramlah dia melakukan perkawinan.

Imam Al Qurtuby berkata : bagi seorang laki-laki apabila ia tidak mampu untuk memberikan maharnya, ataupun memberikan nafkah kepada isterinya serta tidak dapat memenuhi hak-hak kepada isterinya maka yang bersangkutan tidak diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan, kecuali apabila si laki-laki tersebut secara langsung memberitahukan keadaannya tersebut kepada calon isteri atas kekurangan yang ada padanya sampai ia bisa memenuhi hak-hak kepada isterinya.

Demikian juga bagi seorang wanita apabila karena adanya suatu penyakit yang dengan sakitnya itu dirinya tidak mampu untuk memenuhi hak-hak suaminya atau tidak dapat melayani suaminya dengan baik ataupun kebutuhan lainnya, maka iapun tidak boleh untuk kawin, kecuali sebelum akad berlangsung yang bersangkutan menyampaikan kepada calon suaminya akan kekurangan yang ada pada dirinya.

d. Makruh

Makruh bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja istrinya, walaupun tidak merugikan istri, karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat.

Bahkan bertambah makruh hukumnya jika karena lemah syahwat itu ia berhenti dari melakukan sesuatu ibadah atau menuntut suatu ilmu.

e. Mubah

Dan bagi laki-laki yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera kawin atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk kawin, maka hukumnya mubah.¹⁶

Dari hukum perkawinan yang disebutkan di atas maka pada prinsipnya hukum asal dari suatu perkawinan adalah boleh atau mubah, namun karena syariat ini merupakan sesuatu yang sangat luhur yang disyariatkan oleh Allah kepada manusia maka hukum perkawinan tidak

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT Al Ma'arif, 1984) hlm. 22-26

dapat dikatakan mubah semata, karena dibalik hukum mubahnya tersebut terdapat maslahat yang sangat besar bagi manusia..¹⁷

2. Tujuan Perkawinan

Tujuan menikah dalam Islam memiliki arti begitu dalam bagi Allah dan Nabi Muhammad saw. Selain menciptakan generasi yang sholeh atau sholekhah, Allah menyampaikan berbagai berkah di balik pernikahan. Meskipun aktifitas bersama pasangan halal itu dianggap sederhana namun bernilai pahala dan sedekah.

Sebuah pernikahan bukan hanya menyatukan dua hati dan menyangkut suatu kesatuan yang luhur dalam berumah tangga saja, melainkan ada tujuan menikah dalam Islam yang seharusnya dipahami orang muslim sebelum melangkah menjadi sebuah keluarga kecil. Sebuah kebahagiaan akan diperoleh oleh dua insan baik di dunia maupun akhirat.

Umumnya tujuan perkawinan pada masing-masing individu yang akan melaksanakan perkawinan. Adapun tujuan perkawinan dalam islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.

Imam Ghazali mengungkapkan tujuan dari perkawinan, yaitu:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.

¹⁷ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta:Kencana,2007)hlm.43

- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.¹⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam, tujuan perkawinan dibuat lebih spesifik lagi dengan menggunakan term-term Qurani seperti *mitsaqan galizan*, ibadah, *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah*.¹⁹

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Menikah merupakan sunah bagi umat Islam, dan seseorang yang akan melangsungkan pernikahan harus terpenuhi syarat dan rukunnya.

Dalam hadist Bukhori diriwayatkan Rasulullah saw. Bersabda “: Wahai para pemuda , barangsiapa diantara kalian yang mampu menikah maka menikahlah, karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa karena puasa dapat menekan syahwatnya.

Dalam Perkawinan, tentunya ada Syarat dan Rukun yang apabila tidak terpenuhi, maka dapat menjadikan perkawinan batal atau tidak sah dan serta tidak memiliki akibat hukum sebagaimana dalam perkawinan yang sah.

¹⁸ Abdul Rahman, *Fikih Munakahat*, (Jakarta:Kencana,2006) Hlm. 24

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam, hlm 14

a. Rukun

Rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), namun sesuatu itu termasuk dalam rangkaian suatu pekerjaan tersebut. Adapun rukun dalam perkawinan, jumhur ulama sepakat ada empat, yaitu:

1) Adanya calon suami istri yang akan melakukan perkawinan.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai adalah:

- a) Laki-laki dan perempuan yang melangsungkan perkawinan haruslah sama-sama beragama Islam.
 - b) Keduanya harus jelas identitasnya dan bisa dibedakan dengan orang lain. Baik terkait dengan nama, keberadaan, jenis kelamin, dan hal-hal lainnya yang berkenaan dengan dirinya. Dengan adanya syariat peminangan sebelum berlangsungnya perkawinan kiranya merupakan suatu syarat supaya kedua calon mempelai bisa sama-sama tahu dan mengenal satu sama lain secara baik dan terbuka.
 - c) Kedua belah pihak telah setuju untuk menikah dan juga setuju dengan pihak yang mengawininya.
- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang menjadi wali adalah:

- a) Orang merdeka

- b) Laki-laki
- c) Telah dewasa dan berakal sehat.
- d) Tidak sedang dalam melakukan ihram
- e) Tidak dalam keadaan mendapat pengampunan
- f) Adil
- g) Berfikiran baik
- h) Seorang muslim
- i) Adanya dua orang saksi

Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut.²⁰ Adapun syarat sah dalam perkawinan sebagai berikut:

- a) Calon Suami

Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Bukan mahram dari calon istri
- 2) Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri)
- 3) Jelas orangnya
- 4) Tidak sedang ihram

- b) Calon Istri

Bagi calon istri yang akan menikah juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

²⁰ Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta:Pustaka Amani, 2002) hlm.67-68

- 1) Tidak bersuami
- 2) Bukan mahram
- 3) Tidak dalam masa iddah
- 4) Merdeka (atas kemauan sendiri)
- 5) Jelas orangnya
- 6) Tidak sedang ihram

c) Wali

Untuk menjadi seorang wali dalam sebuah perkawinan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Laki-laki
- 2) Dewasa
- 3) Waras akalnya
- 4) Tidak dipaksa
- 5) Adil
- 6) Tidak sedang ihram haji

d) Ijab Kabul

Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan Kabul ialah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.²¹

e) Mahar

Mahar adalah merupakan pemberian yang diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam

²¹ Abdurrahman Al Juzairi, *Kitab al Fiqh 'ala al Mazahib al Arba'ah* (Beirut: Dar Al Fikr, 2004)hlm.12

bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.²² Fuqoha sependapat bahwa maskawin itu termasuk syarat sahnya nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya.

Didalam KHI Pasal 30 dijelaskan dengan tegas bahwa “calon” mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan akhirat.

4. Halangan Perkawinan

Tidak setiap laki-laki dan perempuan dapat melakukan perkawinan. Ada beberapa hal atau kondisi tertentu yang dapat menghalangi terjadinya sebuah perkawinan. Berkaitan dengan hal tersebut, Allah menegaskan dalam Surat An Nisa ayat 23 dan 24 tentang siapa saja wanita yang haram untuk dikawini.

Secara garis besar , larangan kawin antara seorang pria dan wanita menurut syara’ di bagi dua, yaitu halangan kawin yang berlaku selamanya, dan tidak ada kesempatan untuk melaksanakan perkawinan.²³ Diantara halangan-halangan kawin abadi telah disepakati oleh para ulama ada tiga, yaitu :

²² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992) hlm. 113

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007) hlm.111

- a. Halangan kawin karena nasab (keturunan)
- b. Halangan kawin karena pembesanan (karena pertalian kerabat semenda)
- c. Halangan kawin karena sepersusuan.

Disamping halangan kawin abadi, ada juga halangan kawin sementara, halangan kawin sementara yaitu halangan kawin yang terjadi karena ada halangan yang apabila halangan tersebut hilang, maka perkawinan dapat dilaksanakan.

Yang termasuk halangan sementara antara lain adalah :

- a. Halangan bilangan, yaitu halangan menikahi beberapa perempuan dengan jumlah yang kelima.
- b. Halangan mengumpulkan, yaitu halangan mengumpulkan dua orang perempuan yang bersaudara dalam waktu bersamaan atau dengan mahramnya;
- c. Halangan kehambaan yaitu : halangan bagi seorang laki-laki merdeka menikahi budak perempuan sebelum memenuhi dua syarat, *pertama*, tidak mampu mencegah diri dari zina, *kedua*, tidak mampu memenuhi mahar yang diminta perempuan merdeka atau kitabiyah.
- d. Halangan kafir yaitu : halangan menikahi perempuan yang berbeda agama.
- e. Halangan ihram yaitu : halangan menikahi perempuan yang sedang melaksanakan ihram.
- f. Halangan iddah yaitu : halangan menikahi perempuan yang sedang menjalani masa iddah.

- g. Halangan perceraian tiga kali bagi suami yang menceraikannya yakni halangan menikahi mantan isteri yang telah ditalak tiga.
- h. Halangan peristerian yaitu : halangan menikahi perempuan yang masih terikat pernikahan dengan laki-laki lain.

Dari penjelasan tentang larangan melangsungkan perkawinan yang telah dijelaskan diatas, menunjukkan bahwa dalam hukum perkawinan Islam terdapat asas selektivitas, yaitu asas yang mengatur dengan siapa seseorang boleh melakukan perkawinan dan dengan siapa pula seseorang dilarang (tidak boleh) melakukan perkawinan.²⁴

5. Perkawinan yang Dilarang

Perkawinan yang dilaksanakan namun tidak memiliki maksud untuk mencapai sebuah tujuan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan adalah perkawinan yang keluar dari jalur semestinya dalam kata lain menyimpang dari ketetapan yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Dari penjelasan di atas bahwa bentuk-bentuk dari perkawinan yang dilarang oleh Islam adalah :

a. Perkawinan Tahlil

Perkawinan tahlil adalah perkawinan yang dilakukan untuk menghalalkan orang yang telah melakukan talak tiga untuk segera kembali kepada istrinya dengan nikah baru. Kebanyakan ulama

²⁴ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999) hlm.34-

berpendapat bahwa kawin tahlil adalah batal dan termasuk perkawinan yang fasid.

1) Kawin Mut'ah

Perkawinan Mut'ah adalah perkawinan untuk masa tertentu, dalam arti pada waktu akad dinyatakan bahwa masa berlaku ikatan perkawinan hanya sampai masa tertentu dan bila masa itu habis, maka perkawinan dengan sendirinya terputus tanpa melalui proses perceraian.

Dalam Islam perkawinan itu dilakukan secara mutlak dan tanpa ikatan waktu tertentu. Selain itu mesti dijalani untuk selamanya sebagai pasangan suami isteri ketika sudah sah menikah;

2) Perkawinan Shighar

Perkawinan shighar adalah pernikahan yang dilakukan dengan syarat imbalan, seorang laki-laki yang mengkawinkan anak perempuannya dengan ketentuan laki-laki lain itu mengkawinkan pula anak perempuannya kepadanya dan tidak ada di antara keduanya mahar. Dampak negative dari pernikahan ini akan ada rasa penyesalan terhadap dirinya. Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadir yang berkata bahwa : *Tidak ada nikah syighar dalam Islam.*

3) Perkawinan Tafwidl

Perkawinan tafwidl adalah perkawinan yang didalam shiqhat akadnya tidak dinyatakan kesediaan membayar mahar oleh pihak calon suami kepada pihak calon istri.²⁵

6. Pelaksanaan Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memerlukan aturan pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan didalamnya secara efektif mengatur masalah pencatatan perkawinan, tatacara pelaksanaan perkawinan, tatacara perceraian, cara mengajukan gugatan perceraian, tenggang waktu bagi wanita yang mengalami putus perkawinan, pembatalan perkawinan dan ketentuan dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang dan sebagainya. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juga masih memerlukan langkah-langkah persiapan dan serangkaian petunjuk pelaksanaan dari berbagai Departemen/Instansi yang bersangkutan, khususnya dari Departemen Agama, Departemen Kehakiman dan Departemen Dalam Negeri. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007) hlm.91-105

Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditetapkan Presiden Soeharto pada tanggal 1 April 1975 di Jakarta. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diundangkan oleh Menteri/Sekretaris Negara Sudharmono, SH di Jakarta pada tanggal 1 April 1975. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diundangkan dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12. Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diundangkan dan ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050.

7. Penolakan Perkawinan

Penolakan perkawinan adalah penolakan pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan karena tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk melangsungkan suatu perkawinan.²⁶

Ada dua syarat yang terpenuhi agar suatu perkawinan yang dilaksanakan oleh seseorang itu sah, yakni syarat materii dan syarat formil. Syarat materiil yakni syarat pokok atau dasar yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan melangsungkan perkawinan. Sedangkan syarat formil yakni syarat yang harus terpenuhi yang berhubungan dengan formalitas-

²⁶ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.63-64

formalitas sebelum seseorang melaksanakan berkaitan dengan formalitas-formalitas dalam pelaksanaan perkawinan.

Selanjutnya dijelaskan di dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 sebagai berikut:

Pasal 6

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orangtua.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

Ketentuan pasal tersebut diatas berlaku untuk seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) tidak terkecuali Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan anggota TNI/Polri. Meskipun untuk anggota PNS dan TNI/Polri tentang persyaratan perkawinan ada peraturan yang berlaku khusus untuk mereka. Diantaranya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun

2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia:

Pasal 6

- a. Surat permohonan pengajuan izin kawin.
- b. Surat keterangan N1 dari kelurahan/desa sesuai domisili, mengenai nama, tempat, dan tanggal lahir, agama, pekerjaan, tempat kediaman dan status calon suami/istri.
- c. Surat keterangan N2 dari kelurahan/desa sesuai domisili, mengenai asal usul yang meliputi nama, agama, pekerjaan, dan tempat kediaman orang tua/wali.
- d. Surat keterangan N4 dari kelurahan/desa sesuai domisili, mengenai orang tua calon suami/istri.
- e. Surat pernyataan kesanggupan dari calon suami/istri untuk melaksanakan kehidupan rumah tangga.
- f. Surat pernyataan persetujuan orang tua, apabila kedua orang tua telah meninggal dunia, maka persetujuan diberikan oleh calon suami/istri.
- g. Surat keterangan pejabat personel dari satuan kerja pegawai negeri pada Polri yang akan melaksanakan perkawinan, mengenai status pegawai yang bersangkutan perjaka/gadis/kawin/duda/janda. Surat akta cerai atau keterangan kematian suami/istri, apabila mereka sudah janda/duda.

- h. Surat keterangan dokter tentang kesehatan calon suami/istri untuk menyatakan sehat, dan khusus bagi calon istri melampirkan tes urine untuk mengetahui kehamilan.²⁷

8. Pengertian *Iddah*

Secara Lughawi *Iddah* berasal dari kata “*adad*” yang berarti menghitung. Sedangkan jika dilihat dari istilah para Ulama berbeda dalam memberikan pengertian. Syekh Zainudin memberikan pengertian *Iddah* dengan masa menunggu seorang wanita dalam masa tertentu untuk mengetahui bersihnya Rahim dari kehamilan dan sifat dari *iddah* tersebut adalah *ta'abbud* sebagai istilah dari sesuatu yang tidak dapat diakal maknanya sebagai ibadah atau lainnya atau untuk berduka atas meninggalnya suami.²⁸

Berbeda dengan sebelumnya, A.Hasan berpendapat *Iddah* diartikan dengan diamnya seorang perempuan beberapa masa, tidak boleh nikah dengan orang lain sesudah ditalak suaminya guna mengetahui apakah dalam keadaan hamil atau tidak dengan laki-laki tersebut.²⁹

Ada persamaan dalam pengertian, jika disimpulkan secara keseluruhan yaitu kewajiban yang ditentukan berupa masa tunggu wanita baik dengan alasan bercerai maupun kematian. *Iddah* juga merupakan

²⁷ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

²⁸ Syekh Zainuddin, *Fathul Mu'in* (Kudus: Menara Kudus, 1979)hlm.116

²⁹ A. Hasan, *Soal Tanya Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama* (Bandung: Diponegoro, 2007)hlm.10

ketentuan bagi bekas istri yang telah diceraikan oleh bekas suaminya, yang mana pada waktu itu bekas istri tidak boleh kawin dengan laki-laki lain.³⁰

9. Macam-Macam Iddah

Secara garis besar jika melihat dari sebab, bisa dikatakan macam-macam *iddah* adalah talak dan kematian. Namun jika dilihat dari segi keadaan, *iddah* bisa dibagi menjadi tiga :

- a. Wanita yang masih memiliki haid
- b. Wanita yang sedang hamil
- c. Wanita yang telah putus haid atau sebelum haid

Penggolongan *iddah* dengan jangka waktu dan ukurannya dibagi sebagai berikut:

- a. Wanita yang ditalak

Wanita yang ditalak dari pernikahan yang sah dan memiliki haid yaitu tiga kali *quru'*.

- b. Wanita yang ditinggal mati suami

Wanita yang ditinggal mati suami sedangkan dia dalam keadaan tidak mengandung maka *iddahnya* adalah empat bulan sepuluh hari

- c. Wanita yang telah putus haidnya

Wanita yang telah putus haidnya (*monopause*) dan begitu juga yang belum berhaid, *iddahnya* adalah tiga bulan.

- d. Wanita yang hamil

³⁰ Drs. Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 2004) hlm.229

Wanita yang hamil maka *iddahnya* adalah sampai ia melahirkan kandungannya.³¹ Sedangkan jika wanita yang hamil ditinggal mati oleh suaminya maka yang dipakai adalah *iddah* kematian.³²

B. *Qobla Al-Dukhūl*

1. Pengertian *Qobla Al-Dukhūl*

Qobla Al-Dukhūl bisa diartikan pada saat berumah tangga sepasang suami istri belum melakukan hubungan badan atau hubungan inti, yang seharusnya adalah menjadi bagian dari hak dan kewajiban antara pasangan dalam sebuah ikatan perkawinan.

2. Ketentuan *Iddah* Bagi Wanita *Qobla Al-Dukhūl*

Seorang istri waktu bercerai dengan suaminya ada yang belum dan ada yang sudah pernah bercampur dengan suaminya itu. Istri yang telah bercerai dengan suaminya dan belum pernah bercampur dengan suaminya itu, tidak mempunyai masa *iddah*,³³ berdasarkan firman Allah SWT

“ Hai orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnkannya ” QS Al Ahzab:49

Bagi istri yang bercerai dengan suaminya karena suami meninggal dunia baik ia telah atau belum pernah bercampur dengan suaminya yang

³¹ Ali Hasbullah, *Kitab Al Furqotu Bayna Zawjaini* (Mesir: Darul Fikr Al Aroby)hlm.188

³² Muh. Ali Ash Shobuni, *Rowa'iu'l Bayan* (Jakarta:Dar Al Kutub,2012)hlm.615

³³ Drs. Kamal Muctar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta : PT Bulan Bintang, 2004) hlm.229

meninggal itu, maka masa *iddahnya* ialah empat bulan sepuluh hari.³⁴

Bedasarkan firman Allah:

“ Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber-iddah) empat bulan sepuluh hari “ QS. Al Baqaroh:234



³⁴ Dr. Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2005) hlm.95

BAB III
PUTUSAN PERKARA PECABUTAN
PENOLAKAN PERKAWINAN PENGADILAN AGAMA WONOSOBO
NOMOR : 0045/Pdt.P/2017/PA.Wsb

A. Duduk Perkara Pencabutan Penolakan Perkawinan

1. Permohonan Pencabutan Penolakan Perkawinan Nomor:
0045/Pdt.P/2017/PA.Wsb

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang mejelis telah menjatuhkan putusan perkara Permohonan Pencabutan Penolakan Perkawinan yang diajukan oleh:

Fulanah Binti Fulan, umur 18 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, Pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Dusun Lengkong Rt 001 Rw 001 Desa Lengkong Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Februari 2017 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 0045/Pdt.P/2017/PA.Wsb, tanggal 27 Februari 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tanggal 04 April tahun 2016 Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Fulan di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan

Garung Kabupaten Wonosobo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0155/001/IV/2016, dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Nisman bin Tuyitno belum pernah melakukan hubungan suami istri (*qobla dukhul*).

b. Bahwa pada tanggal 30 Januari tahun 2017 Pemohon telah bercerai dengan Suaminya di Pengadilan Agama Wonosobo selanjutnya Pemohon telah menerima Akta Cerai dengan Nomor 0045/Pdt.P/2017/PA.Wsb

c. Bahwa Pemohon akan menikah dengan :

Nama : Fulan bin Fulan
 Tempat Tanggal Lahir : Wonosobo, 19 Maret 1992
 Jenis Identitas : KTP
 Nomor Identitas : -
 Nomor Telepon : -
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Agama : Islam
 Warga Negara : Indonesia
 Pekerjaan : Buruh Tani
 Berkebutuhan Khusus : Tidak
 Status Kawin : Belum Kawin
 Pendidikan Terakhir : SD
 Golongan Darah : -

Alamat : Kecamatan Mojotengah
Kabupaten Wonosobo

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo.

- d. Bahwa pernikahan tersebut ditolak oleh KUA Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo dengan alasan Pemohon sedang dalam kondisi hamil 11 minggu sebagaimana surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo Nomor: 175/Kua.11.7.1/PW.01/02/2017 tertanggal 23 Februari 2017
- e. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena Pemohon memang sedang dalam keadaan hamil 11 minggu berdasarkan hasil pemeriksaan dari Puskesmas Kecamatan Garung dengan Nomor : 18/Pol.Pus/GV.II.2017 tertanggal 23 Februari 2017
- f. Bahwa Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan syar'I untuk melakukan pernikahan yaitu sesusuan, semenda maupun senasab.
- g. Bahwa Pemohon berstatus janda cerai, serta sudah siap untuk menjadi seorang istri/ibu rumah tangga serta telah bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan setiap harinya Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai

buruh tani dengan penghasilan setiap harinya Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)

- h. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atau berlangsungnya pernikahan tersebut.
- i. Bahwa penetapan Pengadilan Agama Wonosobo sangat dibutuhkan oleh Pemohon, agar Pemohon bisa melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya.
- j. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Bedasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonosobo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon
- b. Mencabut Surat Penolakan Pernikahan dari KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Garung Nomor : 175/Kua.117.1/PW.01/02/2017 tertanggal 23 Februari 2017
- c. Memerintahkan kepada KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Garung untuk menikahkan Pemohon yaitu Fulanah binti Fulan dengan Fulan bin Fulan;

d. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.³⁵

2. Proses Penyelesaian Perkara

Pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan untuk melanjutkan perkaranya. Adapun para hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Wonosobo untuk proses perkara permohonan Pencabutan surat Penolakan Perkawinan oleh KUA tersebut diantaranya:

- a. Hakim Ketua : Drs. H. Arif Mustaqim, M.H.
- b. Hakim Anggota I : Drs. Rofi'I, M.H
- c. Hakim Anggota II : Drs. H. Ahmadi M.H
- d. Panitera Pengganti: Mukholiq, S.H

Selanjutnya majlis hakim telah menasehati Pemohon untuk berfikir kembali, dan tidak melanjutkan perkaranya, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk mengajukan permohonan Pencabutan surat Penolakan perkawinan oleh KUA.

Bahwa, telah didengar keterangan dari Muhtar Ma'mun bin Sanusi yang merupakan Kepala KUA Kecamatan Garung yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon bermaksud hendak menikah akan tetapi oleh KUA Kecamatan Garung ditolak
- b. Bahwa pihak KUA tahu Pemohon dalam keadaan hamil dan Pemohon juga tidak menjelaskan tentang kehamilannya.

³⁵ Salinan Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 0045/Pdt.P/2017/PA.Wsb, hal.13-14

c. Bahwa sebenarnya semua persyaratan pernikahan telah terpenuhi, akan tetapi karena Pemohon dalam keadaan hamil 11 minggu maka berdasarkan PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan BAB VII Waktu Tunggu pasal 39 ayat (2) Undang-Undang ditentukan sebagai berikut :”apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan”

d. Bahwa dasar penolakan yang lain adalah hadist yang diriwayatkan dari Aisyah r.a yang artinya: “Anak itu menjadi hak pemilik *firasy*”. Dan bagi pezina dia mendapatkan kerugian.

e. Bahwa saksi telah mengetahui sesuai Akta Cerai milik Pemohon pernikahan dengan suaminya tersebut dalam keadaan *qobla dukhul* namun karena alasan hadist dari Aisyah tersebut maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Garung menolak untuk menikahkan Pemohon.

Bahwa, telah didengar keterangan bekas suami Pemohon yang bernama Fulan bin Fulan, umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo dibawah sumpahnya menrangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai mantan suami Pemohon
- b. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan saksi pada tanggal 04 April 2016 dan telah bercerai sesuai dengan Akta Cerai tanggal 30 Januari 2017

- c. Bahwa selama menikah Pemohon dengan saksi hidup bersama selama 2 bulan.
- d. Bahwa selama hidup bersama tersebut antara Pemohon dengan saksi selaku bekas suaminya belum pernah melakukan hubungan badan karena pernikahannya dijodohkan oleh orang tua dan kami tidak saling mencintai.

Bahwa, telah didengar keterangan calon suami Pemohon yang bernama Fulan bin Fulan, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai calon suami Pemohon
- b. Bahwa Pemohon berpacaran dengan saksi sejak September 2016
- c. Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah setelah saksi berhubungan badan dengan Pemohon berjalan dua bulan, sebelumnya saksi tidak tahu.
- d. Bahwa saksi tahu saat ini Pemohon dalam keadaan hamil dan kehamilannya tersebut adalah hasil hubungan badan Pemohon dengan saksi
- e. Bahwa saksi akan menikah dengan Pemohon dan hal itu atas kehendak kami berdua

Bahwa, telah didengar keterangan orang tua Pemohon yang bernama Fulan bin Fulan, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani,

bertempat tinggal di Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai ayah kandung Pemohon.
- b. Bahwa Pemohon hendak menikah akan tetapi ditolak oleh KUA Kecamatan Garung
- c. Bahwa sebelumnya Pemohon telah menikah dengan Nisman pada tanggal 04 April 2016 dan telah bercerai sesuai dengan Akta Cerai tanggal 30 Januari 2017
- d. Bahwa selama menikah Pemohon dengan suaminya hidup bersama selama 2 bulan
- e. Bahwa sesuai pengakuan Pemohon, antara Pemohon dengan suaminya dulu belum pernah berhubungan badan karena pernikahannya dijodohkan oleh saksi selaku orang tuanya padahal mereka berdua tidak saling mencintai.
- f. Bahwa Pemohon berpacaran dengan calon suaminya yang bernama Supriyadi sejak setelah Pemohon berpisah tempat tinggal dengan calon suaminya yang dulu bernama Fulan.
- g. Bahwa saat ini Pemohon dalam keadaan hamil 11 minggu
- h. Bahwa Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya sejak 10 hari setelah Pemohon mendapat Akta Cerai.
- i. Bahwa calon suami Pemohon adalah Supriyadi yang statusnya Bujang.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon, Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon, Fotokopi Surat Keterangan dari Dinas Kesehatan, Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya halangan Persyaratan dari KUA, Fotokopi Surat Pemberitahuan Penolakan Pernikahan dari KUA serta dua orang saksi dalam persidangan tersebut.

3. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Pemohon untuk kembali berfikir dan tidak melanjutkan perkara untuk mencabut surat penolakan perkawinan dari KUA namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada Permohonannya.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Garung, maka telah diperoleh keterangan mengenai alasan KUA menolak untuk menikahkan Pemohon dengan suaminya yang pada pokoknya adalah karena saat diajukan permohonan untuk pencatatan pernikahan Pemohon sedang dalam keadaan hamil 11 minggu, oleh karena itu dan yang bersangkutan haruslah menjalani masa iddah sampai Pemohon melahirkan kandungannya dengan tidak memandang dengan siapa kehamilan tersebut terjadi.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan bekas suami Pemohon maka telah diperoleh keterangan selama Pemohon dan bekas suami Pemohon kumpul bersama belum pernah melakukan hubungan badan, karena pernikahan tersebut tidak berdasarkan suka sama suka melainkan dijodohkan oleh kedua orang tuanya.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan calon suami Pemohon maka diperoleh keterangan antara Pemohon dan calon suami Pemohon telah melakukan hubungan badan sebanyak tiga kali dan mengakui kehamilan Pemohon tersebut adalah hasil hubungan badannya.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan orang tua Pemohon di depan persidangan maka telah diperoleh keterangan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan bekas suaminya adalah dijodohkan oleh orang tua.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti serta dua orang saksi.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P-1, Pemohon berdomisili di Wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosobo, maka berdasarkan kekuatan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Wonosobo berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Akta Cerai) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Fotokopi Surat Keterangan dari Dinas Kesehatan) membuktikan Pemohon saat ini telah hamil 11 minggu.

Menimbang, bahwa bukti P-4 dan P-5 (Pemberitahuan adanya halangan dan Penolakan dari KUA) membuktikan bahwa perkara ini sudah melalui proses mekanisme sesuai yang dikehendaki Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Nisman pada tanggal 04 April 2016 dan telah bercerai sesuai dengan Akta Cerai tanggal 30 Januari 2017;
- b. Bahwa selama menikah Pemohon dengan Nisman hidup bersama satu rumah selama 2 bulan.

- c. Bahwa Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya dan pihak keluarga Pemohon telah menerimanya;
- d. Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah serta tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 5,6, dan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Garung, dan calon suami Pemohon, bekas suami Pemohon, orang tua Pemohon serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- a. Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Garung didasarkan pada kehamilan Pemohon yang harus menunggu masa iddah sampai melahirkan dan anak yang dikandung tersebut dihubungkan dengan bekas suaminya.
- b. Kehamilan tersebut bukan dengan bekas suaminya, karena antara bekas suaminya dengan Pemohon sejak menikah belum pernah melakukan hubungan badan.

- c. Bahwa kehamilan tersebut adalah hasil hubungan badan antara Pemohon dengan calon suaminya.
- d. Antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda.

4. Dasar Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- a. Pemohon apabila akan menikah harus menunggu masa iddah yakni sampai melahirkan.
- b. Antara Pemohon dan bekas suami Pemohon belum pernah melakukan hubungan badan selama menikah.
- c. Kehamilan Pemohon hasil hubungan antara Pemohon dengan calon suaminya.
- d. Antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda.

Menimbang, Majelis hakim terlebih dahulu perlu memberikan pertimbangan dengan mensitir pada surat Al Ahzab : 49 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka ‘iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut’ah (hadiah untuk membuat mereka senang) dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”

Menimbang, bahwa hadist yang mengatakan : “anak itu menjadi hak pemilik *firasy*” yang dijadikan sebagai dasar penolakan KUA

Kecamatan Garung Majlis Hakim berpendapat anak menjadi hak pemilik firasy apabila antara suami dan istri tersebut telah melakukan hubungan badan, sedangkan sesuai pengakuan Pemohon dan bekas suami Pemohon selama menikah atau kumpul bersama belum pernah melakukan hubungan badan sama sekali dan kehamilan tersebut adalah dengan orang lain, karena suami istri tersebut belum pernah melakukan hubungan badan maka istri tersebut belum menjadi firasy dari suaminya dan sebaliknya suami tersebut bukan pemilik firasy tersebut, oleh karena itu segala akibat dari perbuatan Pemohon termasuk kehamilan dari Pemohon tersebut dianggap tidak ada dan tidak ada hubungannya dengan bekas suaminya.

Menimbang, seseorang yang hamil karena zina Majlis Hakim berpendapat masa iddah akan terjadi jika adanya perceraian, perceraian terjadi jika adanya pernikahan dan dalam pernikahan tersebut telah terjadi hubungan badan (ba'da dukhul) berdasarkan hal tersebut maka wanita yang hamil karena zina tidak mempunyai masa iddah, karena iddah adalah sesuatu yang suci (*iffah*) dimana adanya iddah disebabkan karena adanya perkawinan, sedangkan zina adalah merupakan sesuatu yang kotor (*fakhsyah*), maka tidaklah dapat berkumpul antara sesuatu yang kotor dalam satu kejadian, maka bagi wanita yang hamilnya karena zina tidaklah menghalangi dirinya untuk menikah saat yang bersangkutan hamil dengan laki-laki yang menghamilinya (Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam), dan dalam hal ini Pemohon hamil dengan calon suaminya dan bukan dengan

bekas suami yang telah mentalaknya, oleh karena KUA Kecamatan Garung tidak berhak untuk menolak perkawinan Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat penolakan KUA Kecamatan Garung tidaklah beralasan hukum maka perlu dicabut dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suaminya, oleh karena itu maka permohonan Pemohon untuk mencabut surat dari KUA Kecamatan Garung perlu untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Wonosobo diperintakan untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana perkawinan calon mempelai akan dilangsungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon.³⁶

³⁶ Salinan Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 0045/Pdt.P/2017/PA.Wsb, Hal.9

5. Penetapan Majelis Hakim

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini, maka majelis hakim menetapkan ketetapan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon
- b. Mencabut Surat Penolakan Pernikahan dari KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Garung Nomor : 175/Kua.11.7.1/PW.01/02/2017
TERTANGGAL 23 Februari 2017
- c. Memerintahkan kepada KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Garung untuk menikahkan Pemohon yaitu Fulanah binti Fulan dengan Fulan bin Fulan
- d. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000 (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).³⁷

³⁷ Salinan Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 0045/Pdt.P/2017/PA.Wsb, hal.15

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN NOMOR 0045/Pdt.P/2017/PA.Wsb

TENTANG PENCABUTAN PENOLAKAN PERKAWINAN

KARENA ALASAN PERCERAIAN *QOBLA AL-DUKHŪL*

A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor 0045/Pdt.P/2017/PA.Wsb

Dalam perkara Nomor 0045/Pdt.P/2017/PA.Wsb. Pengadilan Agama telah memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan dalam perkara pembatalan penolakan perkawinan yang diajukan oleh Fulanah binti Fulan sebagai Pemohon.

Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Wonosobo, sehingga berdasarkan kompetensi relatif Pemohon telah sesuai mendaftarkan perkara permohonannya ke Pengadilan Agama Wonosobo, karena merupakan wilayah hukum Pemohon. Selain itu, Pengadilan Agama Wonosobo juga berhak menyelesaikan perkara tersebut, karena berdasarkan ketentuan tentang kewenangan relatif diatur secara umum dalam Pasal 118 HIR, dan secara khusus diatur dalam perundang-undangan.

Permohonan Pemohon adalah menyangkut bidang perkawinan oleh karena itu telah sesuai karena mengajukan permohonannya tersebut ke Pengadilan Agama bukan ke pengadilan yang lain.

Dalam pasal 49 sampai dengan Pasal 53 Undang-Undang No.3 Tahun 2006 menjelaskan tentang kewenangan dan kekuasaan mengadili yang

menjadi beban tugas Peradilan Agama. Dalam Pasal 49 juga disebutkan, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh, dan ekomomi syariah.

Perkara nomor: 0045/Pdt.P/2017/PA.Wsb adalah mengadili perkara yang berkaitan dengan kasus dimana ada seorang perempuan daalam hal ini Pemohon telah mengajukan permohonan Pencabutan Penolakan Perkawinan, dimana Penolakan tersebut dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama yang selanjutnya telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan nomor perkara 0045/Pdt.P/2017/PA.Wsb. Adapun yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 04 April 2016 Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Nisman bin Tuyitno di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0155/001/IV/2016, selama berlangsungnya pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Nisman bin Tuyitno belum pernah melakukan hubungan suami istri (Qobla Dukhul).

Pada tanggal 30 Januari 2017 Pemohon mengajukan gugatan perceraian dan gugatannya tersebut diterima dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama Wonosobo, sehingga antara Pemohon dan Nisman bin Tuyitno telah resmi bercerai dan keluarlah Akta Cerai dari Pengadilan Agama Wonosobo.

Bahwa Pemohon selanjutnya bermaksud akan menikah dengan calon suaminya yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo. Namun pernikahan tersebut ditolak oleh KUA Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo dengan alasan Pemohon sedang dalam keadaan hamil 11 minggu sebagaimana surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo Nomor: 175/Kua.11.7.1/Pw.01/02/2017 tertanggal 23 Februari 2017. Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena Pemohon memang sedang dalam keadaan hamil 11 minggu berdasarkan hasil pemeriksaan dari Puskesmas Kecamatan Garung dengan Nomor:18/Pol.Pus/GV.II.2017 tertanggal 23 Februari 2017.

Selanjutnya atas penolakan tersebut didalam persidangan telah didengar oleh Majelis Hakim keterangan dari Muhktar Ma'mun bin Sanusi yang merupakan Kepala KUA Kecamatan Garung yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud hendak melakukan pernikahan akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Garung ditolak.
2. Bahwa pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Garung telah mengetahui saat akan dilangsungkan pernikahan tersebut Pemohon dalam keadaan hamil dan dihadapan petugas dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Garung Pemohon tidak menjelaskan tentang kehamilannya tersebut.
3. Bahwa sebenarnya semua persyaratan untuk dilangsungkannya pernikahan tersebut telah terpenuhi, akan tetapi karena Pemohon saat akan

dilangsungkannya pernikahan tersebut dalam keadaan hamil 11 minggu maka berdasarkan PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan BAB VII waktu tunggu pasal 39 ayat (2) Undang-Undang ditentukan sebagai berikut “ apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan”

4. Bahwa sebagai alasan lain yang dijadikan dasar penolakan perkawinan tersebut adalah hadist yang diwayatkan dari Aisyah r.a yang artinya :”Anak itu menjadi hak pemilik firasy”. Dan bagi pezina dia mendapatkan kerugian.
5. Bahwa selaku kepala Kantor Urusan Agama juga telah mengetahui sesuai Akta Cerai milik Pemohon pernikahan dengan suaminya tersebut dalam keadaan qobladukhul (belum terjadi hubungan suami isteri) namun karena adanya hadist dari Aisyah tersebut maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Garung menolak untuk menikahkan Pemohon.

Berdasarkan keterangan tersebut dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut Majelis Hakim didalam pertimbangan hukumnya berpendapat bahwa hadist yang mengatakan “ anak itu menjadi hak pemilik firasy” yang dijadikan sebagai dasar penolakan KUA Kecamatan Garung menjelaskan bahwa anak menjadi hak pemilik firasy apabila antara suami dan istri tersebut selama perkawinannya telah melakukan hubungan badan dan terjadi kehamilan, sedangkan sesuai pengakuan Pemohon dan bekas suami Pemohon selama menikah atau kumpul bersama keduanya belum pernah

melakukan hubungan badan maka istri tersebut belum menjadi firasy dari suaminya dan sebaliknya suami tersebut bukanlah pemilik firasy tersebut, oleh karena itu segala akibat dari perbuatan Pemohon termasuk kehamilan dari Pemohon tersebut dianggap tidak ada dan tidak ada hubungannya dengan bekas suaminya.

Majlis Hakim juga berpendapat bahwa seseorang yang hamil karena zina tidak mempunyai masa *iddah*, karena *iddah* adalah sesuatu yang suci (*iffah*) dimana adanya *iddah* disebabkan karena adanya perkawinan, kalau tidak ada perkawinan maka tidak ada masa *iddah*, sedangkan zina adalah merupakan sesuatu yang kotor (*fakhsyah*), maka tidaklah dapat berkumpul antara sesuatu yang suci dengan sesuatu yang kotor dalam satu kejadian atau peristiwa, maka bagi wanita yang hamilnya karena zina tidaklah menghalangi dirinya untuk menikah saat yang bersangkutan hamil dengan laki-laki yang menghamilinya (Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam), dan dalam hal ini Pemohon hamil dengan calon suaminya dan bukan dengan bekas suami yang mentalaknya, oleh karena itu maka KUA Kecamatan Garung tidak berhak untuk menolak perkawinan tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Majlis Hakim berpendapat penolakan KUA Kecamatan Garung tidaklah beralasan hukum maka perlu dicabut dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suaminya, oleh karena itu maka permohonan Pemohon untuk mencabut surat penolakan yang dikeluarkan dari KUA Kecamatan Garung perlu untuk dikabulkan.

Pada awal persidangan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon untuk berpikir kembali dan tidak melanjutkan perkaranya, akan tetapi ternyata Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk tetap mengajukan permohonan Pencabutan surat penolakan perkawinan oleh KUA.

Setelah melewati proses dalam perkara Pembatalan Penolakan Perkawinan dengan nomor perkara: 0045/Pdt.P/2017/PA.Wsb, akhirnya Majelis Hakim menetapkan mencabut penolakan perkawinan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo.

B. Analisis Terhadap Putusan Nomor 0045/Pdt.P/2017/PA.Wsb Tentang Pencabutan Penolakan Perkawinan Karena Alasan Perceraian *Qobla Al-Dukhūl*.

Menurut hemat penulis, ini perkara ini berpangkal pada kehamilan yang terjadi pada seseorang yang dilakukan oleh orang lain yang bukan suaminya dan kehamilannya tersebut terjadi saat masih dalam masa *iddah* setelah suami isteri tersebut melakukan perceraian, apakah kehamilannya tersebut tetap dihubungkan dengan laki-laki yang telah menikahinya atau laki-laki tersebut telah putus hubungannya dengan bekas isterinya. Dan lebih spesifik lagi antara suami isteri tersebut selama pernikahannya belum pernah melakukan hubungan badan, oleh karena itu sebagaimana Al Qurān surat Al Ahzab : 49 *“Hai orang-orang yang beriman apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya;*

Untuk menjawab keterkaitan antara bekas suaminya dengan sesuatu yang terjadi pada bekas isterinya dalam hal ini Pemohon maka penulis menggunakan kaidah : "Hukum segala sesuatu adalah tetap dalam keadaannya yang semula". Kaidah ini menurut hemat penulis dalam diterapkan dalam kasus ini. Pemohon dan bekas suami Pemohon didalam persidangan telah mengakui antara keduanya selama perkawinan belum pernah melakukan hubungan badan, dan calon suami Pemohon juga mengakui kehamilan Pemohon adalah hasil hubungan dengannya, maka penulis berpendapat berdasarkan ayat Al-Qurān surat Al Ahzab 49 dan Kaidah ushul fiqih diatas maka kehamilan yang terjadi pada diri Pemohon tidak dapat dihubungkan dengan bekas suaminya, karena kehamilan tersebut bukanlah hasil hubungan dengan bekas suaminya, artinya apabila seorang yang hamil dengan orang lain yang bukan suaminya maka tidak dapat segala akibat hukum yang timbul dikaitkan dengan bekas suami yang telah bercerai, melainkan berlaku hukum yang baru yakni hukum iddah wanita hamil karena zina, hal ini karena dapatkah orang yang hamil karena zina dinikahkan saat kehamilannya masih berlangsung;

Dalam menganalisa masalah ini maka Penulis akan mengambil dari berbagai pendapat ulama, dimana tentang perkawinan wanita yang hamil karena zina ada beberapa pendapat yang mana ada yang mengatakan tidak dipebolehkan dan ada yang mengatakan dipebolehkan dengan syarat pernikahan tersebut dilakukan dengan laki-laki yang menghamilinya dan ketentuan lainnya.'

Ulama Syafiiyah berpendapat bahwa menikahi wanita saat hamil adalah sah selama tidak ada dalil yang melarangnya. Imam syafii juga menjelaskan bahwa wanita hamil boleh menikah dengan laki-laki yang menzinainya maupun yang tidak menzinainya.³⁸ Pernikahan tersebut diperbolehkan selama memenuhi syarat nikah dan adanya ijab kabul. Menurut ulama syafiiyah juga bahwa menikah saat hamil tidak memiliki masa *iddah*. Dalil yang merujuk nash yang memberikan batasan perempuan yang haram untuk dinikahi sesuai dengan Al Qur'an Surat An Nisa :24 (Tulis arab)

Adapun wanita yang berzina tidak termasuk dalam golongan wanita yang haram untuk dinikahi, dengan demikian wanita tersebut boleh untuk dinikahi. Oleh karena itu wanita yang hamil karena zina termasuk kedalam golongan wanita yang tidak terikat dalam perkawinan atau tidak memiliki suami, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain maka wanita tersebut dapat menikah kapan saja hal ini sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 53 ayat 2 dimana Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Hal ini memberikan pengertian bahwa bagi wanita yang hamil di luar nikah dapat langsung menikah dengan pria yang menghamilinya tanpa harus menunggu *iddah* terlebih dahulu;

Pendapat yang hampir sama juga dari Ulama Hanafiyah bahwa pernikahan wanita saat hamil hukumnya sah apabila ia menikah dengan pria yang menzinahinya dan memenuhi syarat maupun akad nikah. Hal tersebut

³⁸ Idhami Dahlan, Azas-Azaz Fikih Munakahat (Semarang : Usana Offset Printing, 1984) hlm.30

disandarkan pada ayat Al Qur'an bahwa wanita yang hamil bukanlah termasuk wanita yang haram dinikahi. Hal ini disebutkan dalam Al Qur'an surat An Nisa ayat 23

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak bedosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu) dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS An Nisa :23)

Namun Ulama Hanbaliyah tidak sependapat, Ulama Hanbaliyah berpendapat bahwa tidak sah pernikahannya kecuali telah lewat masa iddah nya yaitu setelah melahirkan. Begitu juga dengan Ulama Malikiyyah tidak lah sah pernikahan tersebut sampai melahirkan bayi yang didalam kandungannya baik dengan laki-laki yang menzinahinya maupun yang tidak menzinahinya.

Pada Pasal 53 Ayat 2 KHI, secara implisit menjelaskan bahwa tidak ada kewajiban iddah bagi perempuan hamil zina dengan apabila dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa harus menunggu terlebih dahulu kelahiran anak yang ada didalam kandungannya.³⁹

Mengenai akibat hukum dari putusnya sebuah perkawinan yang dijelaskan dalam KHI dalam hal ini terdapat BAB XVII : Akibat Putusnya Perkawinan, Pasal 153 ayat 1, ayat 2 (a) dan ayat 3 yang berbunyi :

³⁹ Kompilasi Hukum Islam

Pasal 153

1. Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali *qobla dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:
 - a. Apabila perkawinan tersebut putus karena kematian, walaupun *qobla al-dukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seatus tiga puluh) hari.
3. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan suaminya *qobla al-dukhul*.

Terkait dengan permohonan pembatalan penolakan perkawinan penulis mengacu pada pendapat dari Ulama Safiyah dan Hanafiyah serta Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam yang telah penulis uraikan maka jika disesuaikan dengan objek penelitian yang mana kasusnya adalah perkara pencabutan penolakan perkawinan karena isteri dalam keadaan *qobla al-dukhul* dengan suaminya dalam hal ini perkara nomor 0045/Pdt.P/2017/PA.Wsb. Maka Pemohon yang belum pernah melakukan hubungan badan dengan suaminya tidak mempunyai masa *iddah* atau masa tunggu, dengan tidak adanya masa *iddah* bagi Pemohon maka Pemohon bisa melakukan pernikahan kapan saja.

Namun sisi lain Pemohon saat akan melangsungkan perkawinan dalam keadaan hamil dan kehamilannya tersebut dilakukan oleh Pemohon dengan laki-laki yang akan menikahinya dan hubungan badannya

dilakukan dalam tenggang waktu yang saat itu masih terikat perkawinan dengan suami yang telah menceraikannya;

Berdasarkan hal tersebut haruskah Pemohon menunggu terlebih dahulu sampai anak yang didalam kandungannya tersebut dilahirkan, maka dalam hal ini penulis menganalisa penyebabnya adalah haruskah wanita yang hamil karena zina mempunyai masa *iddah* atau tidak;

Sebagaimana telah disebutkan diatas *Iddah* secara lughawi berasal dari kata “*adad*” yang berarti menghitung.⁴⁰ Yang dimaksud dalam hal ini adalah menghitung hari-harinya dan masa bersihnya. Sayyid Sabiq memberikan pengertian dalam istilah adalah nama bagi masa lamanya perempuan atau istri menunggu dan tidak boleh menikah setelah suaminya meninggal atau setelah pisah dari suaminya.

Iddah merupakan ibadah ijtima'iyah dimana ketentuan pelaksanaannya telah ditetapkan oleh Allah dan hambaNya tidak dapat mengelak dari ketentuan tersebut. Disisi lain *Iddah* merupakan amalan yang bersifat kemasyarakatan sehingga dapat diupayakan untuk menerima ijtihad sesuai kebutuhan dan kemaslahatan manusia.

Maka dalam hal ini penulis sependapat dengan Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon. Dimana dalam perkara tersebut Majelis Hakim mendasarkan pada Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang mana bagi wanita yang hamilnya karena zina tidaklah menghalangi dirinya

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: PT Al Ma'arif,1984)hlm.325

untuk menikah saat yang bersangkutan hamil dengan laki-laki yang menghamilinya.

Namun demikian Penulis berpendapat mengingat ada satu ketentuan dalam hadist Rasulullah yang melarang bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menyiramkan benihnya tersebut kepada orang lain;

Bahwa hakekatnya seseorang yang melakukan hubungan badan diluar pernikahan adalah benih yang diharamkan oleh Allah untuk disiramkan dan status hukumnya adalah benih yang haram, apabila seorang yang hamil karena zina diperbolehkan untuk melakukan pernikahan sedang pernikahan sendiri mempunyai arti diperbolehkannya melakukan hubungan badan, atau haruskan orang yang menikah dalam keadaan hamil karena zina harus menunggu sampai melahirkan kandungannya, padahal sesuai ketentuan diatas orang yang hamil karena zina dia tidak dikenai masa *iddah*.

Berdasarkan hal tersebut penulis berpendapat untuk mengambil jalan tengah yang terbaik alangkah baiknya jika wanita yang hamil karena zina jangan dulu dinikahkan akan tetapi terlebih dahulu untuk "*Beristibra*" yakni membersihkan kandungannya dengan jalan menunggu sampai ia melahirkan, meskipun wanita tersebut tidak memiliki *iddah*. Hal ini bermaksud untuk menghindari tercampurnya benih dan untuk menghindari terciptanya hukum yang tidak diatur oleh Allah yaitu *Iddah*

bagi wanita hamil karena zina. Dengan istibra maka dapat mengkompromikan antara kedua pendapat yang saling bertentangan.

Dalam memutuskan suatu perkara tentunya hakim tidak langsung memutuskannya. Akan tetapi, hakim terlebih dahulu mempelajari perkara yang diajukan tersebut. Maka dalam hal ini penulis berpendapat, bahwa pada putusan dengan nomor : 0045/Pdt.P/2017/PA.Wsb syarat-syarat untuk menikah sudah tepat, dengan mencabut penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Garung, dan selanjutnya Pemohon dapat menikah dengan calon suaminya dengan tanpa menunggu masa *iddah*;



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan hasil penelitian tentang Pencabutan Penolakan Perkawinan pada perkara dengan nomor 0045/Pdt.P/PA.Wsb dengan alasan *Qobla Al-Dukhūl*. Maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Majelis Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 0045/Pdt.P/2017/PA.Wsb dalam hal ini pencabutan penolakan perkawinan berpendapat bahwa hadist “Anak itu menjadi hak pemilik *firasy*” yang menjadi dasar penolakan perkawinan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Garung tidak bisa dijadikan sebagai dasar penolakan. Sedangkan pada saat persidangan Pemohon telah memberikan keterangan bahwa antara Pemohon dengan bekas suami Pemohon selama menikah atau kumpul bersama belum pernah melakukan hubungan badan (*Qobla Al-Dukhūl*). Oleh sebab itu segala akibat dari perbuatan Pemohon termasuk kehamilan dari Pemohon tersebut dianggap tidak ada dan tidak ada hubungannya dengan bekas suaminya. Dalam hal ini Pemohon hamil dengan calon suaminya dan bukan dengan bekas suaminya, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Garung tidak berhak untuk menolak perkawinan tersebut.
2. Pada perkara dengan nomor: 0045/Pdt.P/2017/PA.Wsb, Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosobo telah memutuskan perkara tersebut dengan

mencabut penolakan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Garung. Maka bagi wanita yang hamilnya karena zina tidaklah menghalangi dirinya untuk menikah saat yang bersangkutan hamil dengan laki-laki yang menghamilinya (Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam). Dan yang dimaksud *al waladu li firosy* dalam kasus tersebut tidak dapat diberlakukan karena yang menghamili wanita tersebut bukan bekas suaminya melainkan laki-laki lain yang akan menikahinya. Bagi wanita yang hamil karena zina diperbolehkan untuk melakukan pernikahan karena wanita yang hamil karena zina tidak memiliki masa *iddah*. Namun demikian, menurut penulis untuk mengambil jalan tengah dengan “*Beristibra*” atau membersihkan kandungannya dengan menunggu sampai ia melahirkan, untuk menghindari tercampurnya benih dan untuk menghindari terciptanya hukum yang tidak diatur oleh Allah meskipun wanita yang hamil karena zina tidak memiliki masa *iddah*.

B. Saran

Majlis Hakim yang berada pada Pengadilan Agama hendaknya lebih berhati-hati dalam memutuskan perkara karena bisa jadi putusan tersebut dijadikan acuan atau tolak ukur bagi masyarakat. Yang mana bisa dijadikan sebuah dasar hukum bagi masyarakat meskipun antara kasus yang diputuskan oleh Pengadilan Agama berbeda dengan yang terjadi dimasyarakat lain.

Bagi Kantor Urusan Agama sendiri hendaknya lebih berhati-hati dalam menolak perkawinan, karena akan lebih memberi dampak yang kurang baik kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992
- Al Hamdani, *Risalah Nikah* Jakarta: Pustaka Amani, 2002
- AHasan, *Soal Tanya Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama Bandung*: Diponegoro, 2007
- Anwar, Muhammad Khoirul, *Analisa Yuridis Sosiologis Alasan Kebijakan Penolakan KUA Terhadap Pengajuan Kawin Hamil (Studi Kasus di KUA Kec. Junrejo)*, skripsi, Malang : Universitas Muhammadiyah Malang 2012
- Arifin, Zainul, *Penolakan Kantor Urusan Agama Dalam Menikahkan Janda Hamil (Studi Kasus di KUA Kuwarasan Kabupaten Kebumen)*, skripsi, Salatiga : IAIN Salatiga 2015
- Daly, Dr. Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam* Jakarta: PT Bulan Bintang, 2005
- Dahlan, Idhami, *Azas-Azaz Fikih Munakahat* Semarang : Usana Offset Printing, 1984
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1994
- Drajat, Zakariya, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995
- Hasbullah, Ali, *Kitab Al Furqotu Bayna Zawjaini*, Mesir: Darul Fikr Al Aroby
- Kompilasi Hukum Islam
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011
- Marzuki, Peter Mahmud, *“Penelitian Hukum”* Jakarta:Prenadamedia, 2016
- Muctar, Drs. Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta : PT Bulan Bintang, 2004
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Raulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999
- Rahan, Abdul, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006

Sabiq, Sayyid , *Fikih Sunnah*, Bandung:PT Al Ma'arif,1984

Salim HS, (*Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*),Jakarta: Sinar Grafika, 2008

Salinan Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 0045/Pdt.P/2017/PA.Wsb

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Wulandari, Depi, *Pertimbangan Hukum Bagi Hakim Dalam Permohonan Pencabutan Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kedungwaru Bagi Wanita Hamil diluar Nikah (Studi Putusan Nomor 287/Pdt.p/2017/PA.TA)*, skripsi (Tulungagung:IAIN Tulungagung 2018

Zainuddin, Syekh, *Fathul Mu'in* , Kudus: Menara Kudus, 1979





KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

Nomor : B-199 /In.17/D.FS/PP.009/II/2020
Lamp. : 1 lembar
Hal : Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi

Purwokerto, 25 Februari 2020

Kepada:
Yth. Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul Skripsi mahasiswa Fakultas Syari'ah pada tanggal 25 Februari 2020 maka kami mengusulkan Saudara/i untuk menjadi pembimbing Skripsi mahasiswa/i sebagai berikut:

Nama : MILLATU ZULFA ARIFA
NIM : 1617302028
Smt./Prodi : VIII/ Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : PEMBATALAN PENOLAKAN PERKAWINAN
KARENA ALASAN QOBLA DUKHUL (Analisis
Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor
0045/Pdt.P/2017/PA.Wsb)

Untuk itu, kami mohon Saudara/i dapat mengisi surat kesediaan terlampir. Atas kesediaan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan Fakultas Syari'ah,
Kajur Hukum Keluarga Islam



Hj. Durotul Nafisah, S.Ag., MSI
NIP. 19730909 200312 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250. Fax : 0281-636553, www.ainpurwokerto.ac.id

SURAT PERNYATAAN

KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Nomor:
B- /In.17/D.FS/PP.009/II/2020 tentang Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi atas:

Nama : MILLATU ZULFA ARIFA
NIM : 1617302028
Smt./Prodi : VIII/ Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : PEMBATALAN PENOLAKAN PERKAWINAN
KARENA ALASAN QOBLA DUKHUL (Analisis Putusan
Pengadilan Agama Wonosobo Nomor
0045/Pdt.P/2017/PA.Wsb)

Saya menyatakan **bersedia/tidak bersedia***) menjadi pembimbing Skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Purwokerto, 28 Februari 2020


Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP.

Catatan : * Coret yang tidak perlu



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 1625/In.17/D.FS/XII/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : MILLATU ZULFA ARIFA
NIM : 1617302028
Smt./Prodi : IX/HKI/ Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "PEMBATALAN PENOLAKAN PERKAWINAN KARENA ALASAN QOBLA DUKHUL (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 0045/Pdt.P/2017/PA.Wsb)" pada tanggal 16 Desember 2020 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~**^{*)} dengan NILAI: **74 (B)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 28 Desember 2020

Ketua Sidang,

Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002

Sekretaris Sidang,

M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.
NIP.

^{*)Keterangan:}

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	

**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

IAIN PURWOKERTO

BLANKO/ KARTU BIMBINGAN

Nama : Millatu Zulfa Arifa
 NIM : 1617302028
 Smt./Prodi : 9 HKI A
 Dosen Pembimbing : M. Bachrul Ulum, S.H, MH
 Judul Skripsi : Permohonan Pembatalan Perkawinan Karena Alasan Qobla Dukhul
 (Analisis Terhadap Putusan Nomor 0045/Pdt.P/2017/PA. Wsb)

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1.	Mei	Senin, 11	- Latar Belakang diperjelas - Rumusan masalah diperbaiki - Definisi Operasional - Definisi Operasional pertama - Metodologi - Sumber Data dan pengumpulan data dipisah		
2.	Agustus				

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto, 26 Oktober 2020.....

Pembimbing



M. Bachrul Ulum, S.H, MH
NIP.197209062000031002

**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

IAIN PURWOKERTO

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
3.	September '20		- Latar Belakang lebih diperucutkan - Rumusan Masalah ditubah		
4.	Oktober '20		- Judul diperbaiki		
5.	Oktober '20		- Tata penulisan diperbaiki		
6.	Oktober '20		- History dari Kasus		
7.	21 Desember 2020		- Kajian pustaka & buat tabel		
8.	30 Maret 2021		- Menegaskan lokasi penelitian		
9.	31 Maret 2021		- Bimbingan dari bab 1-5 - Tinjauan Pustaka ditambah		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing

2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan

3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan

4. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto, 26 Oktober 2020.....

Pembimbing,



M. Bachrul Ulum, S.H.
NIP.197209062000031002



IAIN PURWOKERTO

**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
10.	April	07-04-2021	<ul style="list-style-type: none">- Landasan Teori di tambah,- Bab III putusan- Bimbingan Bab 2 dan 3- Revisi bab 2 dan 3- Revisi bab 2 dan 3- Bimbingan bab 2-5- Bab 4, Analisis di tambah & dipertajam- Bab 5, lebih fokus- Revisi bab 1-5		Mpa
11.	Juni	28-06-2021			Mpa
12.	Juni	30-06-2021			Mpa
13.	September	02-08-2021			Mpa
14.	Oktober	11-10-2021			Mpa
15.	Oktober	23-10-2021			Mpa
16.	Oktober	25-Oktober-2021			Mpa
17.	17				Mpa

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing

2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan

3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan

4. Bimbingan minimal 9 kali

Purwokerto, 2 November 2021

Pembimbing,

Moh. Dachrul Ullum, S.H., M.H
NIP. 19720906 200003 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

REKOMENDASI MUNAQASYAH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :

Nama : Millatu Zulfa Arifa
NIM : 1617302028
Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah
Semester / Program Studi : 11/HKI
PENCABUTAN PENOLAKAN PERKAWINAN
KARENA ALASAN QOBLA DUKHUL (Analisis
Putusan Pengadilan Agama Wonosobo

Judul Skripsi : Nomor:0045/Pdt.P/2017/PA.Wsb)

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk dimunaqasyahkan dan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik sebagaimana yang telah ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alikum Wr. Wb.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 2 November 2021

Dosen Pembimbing

Muh. Bachrul Ulum S.H.M.H
NIP. 19720906 200003 1 002

PENETAPAN

Nomor 0045/Pdt.P/2017/PA.Wsb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Pencabutan Penolakan Perkawinan yang diajukan oleh;

Istikomah binti Tuhar Rusmanto, Umur 18 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Dusun Lengkong Rt.001 Rw.001 Desa Lengkong Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Februari 2017 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 0045/Pdt.P/2017/PA.Wsb, tanggal 27 Februari 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 April tahun 2016 Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Nisman bin Tuyitno di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0155/001/IV/2016, dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Nisman bin Tuyitno belum pernah melakukan hubungan suami istri (qobla dukhul);

2. Bahwa pada tanggal 30 Januari tahun 2017 Pemohon telah bercerai dengan Nisman bin Tuyitno di Pengadilan Agama Wonosobo selanjutnya Pemohon telah menerima Akta Cerai dengan Nomor : 0167/AC/2017/PAWsb;

3. Bahwa Pemohon akan menikah dengan:

Nama : Supriyadi bin Miswandi
Tempat Tanggal Lahir : Wonosobo, 19 Maret 1992
Jenis Identitas : KTP
Nomor Identitas : 3307111903920005
Nomor Telepon :
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Buruh Tani
Berkebutuhan Khusus : Tidak
Status Kawin : Belum Kawin
Pendidikan terakhir : SD
Golongan Darah :
Alamat : Dusun Kalibenda Rt.001 Rw.005 Desa Pungangan Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo.

5. Bahwa pernikahan tersebut ditolak oleh KUA Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo dengan alasan Pemohon sedang dalam kondisi hamil 11 minggu sebagaimana surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo Nomor : 175/Kua.11.7.1/PW.01/02/2017 tertanggal 23 Februari 2017;

6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena Pemohon memang sedang dalam kondisi hamil 11 minggu berdasarkan hasil pemeriksaan dari Puskesmas Kecamatan Garung dengan Nomor : 18/Pol.Pus/GV.II.2017 tertanggal 23 Februari 2017,;

7. Bahwa Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan syar'i ntuk melakukan pernikahan yaitu sesusuan, semenda maupun senasab ;
8. Bahwa Pemohon berstatus janda cerai, serta sudah siap untuk menjadi seorang istri / ibu rumah tangga serta telah bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan setiap harinya Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan setiap harinya Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa penetapan dari Pengadilan Agama Wonosobo sangat dibutuhkan oleh Pemohon, agar Pemohon bisa melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonosobo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mencabut Surat Penolakan Pernikahan dari KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Garung Nomor : 175/Kua.11.7.1/PW.01/02/2017 tertanggal 23 Februari 2017;
3. Memerintahkan kepada KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Garung untuk menikahkan Pemohon yaitu Istikomah binti Tuhar Rusmanto dengan Supriyadi bin Miswandi;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, lalu diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Pemohon untuk berpikir kembali, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk mengajukan permohonan Pencabutan surat Penolakan perkawinan oleh KUA.

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan dari Muhtar Ma'mun bin Sanusi yang merupakan Kepala KUA Kecamatan Garung yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bermaksud hendak menikah akan tetapi oleh KUA Kecamatan Garung ditolak;
- Bahwa pihak KUA tahu Pemohon dalam keadaan hamil, akan tetapi saksi tidak menanyakan dengan siapa Pemohon hamil dan Pemohon juga tidak menjelaskan tentang kehamilannya;
- Bahwa sebenarnya semua persyaratan pernikahan telah terpenuhi, akan tetapi karena Pemohon dalam keadaan hamil 11 minggu maka berdasarkan PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan BAB VII Waktu Tunggu pasal 39 ayat (2) Undang-undang ditentukan sebagai berikut : "apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan".
- Bahwa dasar penolakan yang lain adalah hadist yang diriwayatkan dari Aisyah r.a yang artinya : "*anak itu menjadi hak pemilik firasy*". Dan bagi pezina dia mendapatkan kerugian". Imam An-Nawawi dalam Shohih Muslim mengatakan : Ketika seorang wanita menikah dengan lelaki atau seorang budak wanita menjadi pasangan seorang lelaki, maka wanita tersebut menjadi *firasy* lelaki, . Selanjutnya lelaki ini disebut "*pemilik firasy*". Selama sang wanita menjadi *firasy* lelaki, maka setiap anak yang terlahir dari wanita tersebut adalah anaknya. Meskipun bisa jadi ada anak yang tercipta dari hasil yang dilakukan isteri selingkuh dengan laki-laki lain. Sedangkan laki-laki selingkuhannya hanya mendapatkan kerugian, artinya tidak memiliki

hak sedikitpun dengan anak hasil perbuatan zinanya dengan isteri orang lain.

- Bahwa saksi telah mengetahui sesuai Akta Cerai milik Pemohon pernikahan dengan suaminya tersebut dalam keadaan qobladdukhul namun karena alasan hadist dari Aisyah tersebut maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Garung menolak untuk menikahkan Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan bekas suami Pemohon yang bernama Nisman bin Tuyitno, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT. 021 RW.001 Desa Lengkong, Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai mantan suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan saksi pada tanggal 04 April 2016 dan telah bercerai sesuai dengan Akta Cerai tanggal 30 Januari 2017;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan saksi hidup bersama selama 2 bulan;
- Bahwa selama hidup bersama tersebut antara Pemohon dengan saksi selaku bekas suaminya belum pernah melakukan hubungan badan karena pernikahannya dijodohkan oleh orang tua dan kami tidak saling mencintai

Bahwa, telah didengar keterangan calon suami Pemohon yang bernama Supriyadi bin Miswandi, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT. 001 RW.005 Desa Pungangan, Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai calon suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon berpacaran dengan saksi sejak September 2016;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah setelah saksi berhubungan badan dengan Pemohon berjalan dua bulan, sebelumnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu saat ini Pemohon dalam keadaan hamil dan kehamilannya tersebut adalah hasil hubungan badan Pemohon dengan saksi;
- Bahwa saksi akan menikah dengan Pemohon dan hal itu atas kehendak kami berdua;

Bahwa, telah didengar keterangan orang tua Pemohon yang bernama Tuhar Rusmanto bin Trianto, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT. 021 RW.001 Desa Lengkong, Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak menikah akan tetapi ditolak oleh KUA Kecamatan Garung;
- Bahwa sebelumnya Pemohon telah menikah dengan Nisman pada tanggal 04 April 2016 dan telah bercerai sesuai dengan Akta Cerai tanggal 30 Januari 2017;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan suaminya hidup bersama selama 2 bulan;
- Bahwa sesuai pengakuan Pemohon , antara Pemohon dengan suaminya dulu belum pernah berhubungan badan karena pernikahannya dijodohkan oleh saksi selaku orang tuanya padahal mereka berdua tidak saling mencintai;
- Bahwa Pemohon berpacaran dengan calon suaminya yang bernama Supriyadi sejak setelah Pemohon berpisah tempat tinggal dengan calon suaminya yang dulu yang bernama Nisman;
- Bahwa saat ini Pemohon dalam keadaan hamil 11 minggu;

- Bahwa Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya sejak 10 hari setelah Pemohon mendapat Akta Cerai;
- Bahwa calon suami Pemohon adalah Supriyadi yang statusnya Bujang;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Sementara , Nomor: 3307/SKT/20170220/00374 tanggal 20 Februari 2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, sudah dicocokkan dengan aslinya dan terbukti sesuai serta telah bermaterai cukup. Bukti P-1;
2. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon nomor : 0167/AC/2017/PA.Wsb tanggal 30 Januari 2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Wonosobo sudah dicocokkan dengan aslinya dan terbukti sesuai serta telah bermaterai cukup. Bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan dari Dinas Kesehatan Nomor : 08/POL.PUS/GK/II/2017 tanggal 23 Februari 2017, sudah dicocokkan dengan aslinya dan terbukti sesuai serta telah bermaterai cukup. Bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan Persyaratan dari KUA Kecamatan Garung Nomor : 174/Kua.11.7.1/PW.01/02/2017 tanggal 23 Februari 2017 sudah dicocokkan dengan aslinya dan terbukti sesuai serta telah bermaterai cukup. Bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penolakan pernikahan dari KUA Kecamatan Garung Nomor : 174/Kua.11.7.1/PW.01/02/2017 tanggal 23 Februari 2017 sudah dicocokkan dengan aslinya dan terbukti sesuai serta telah bermaterai cukup. Bukti P-5;

B. Saksi;

1. Sugiatno bin Suharto, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT.001 RW. 001 Desa Lengkong Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo, dibawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon hendak menikah akan tetapi ditolak oleh KUA Kecamatan Garung;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Nisman pada tanggal 04 April 2016 dan telah bercerai sesuai dengan Akta Cerai tanggal 30 Januari 2017;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dengan Nisman hidup bersama satu rumah selama 2 bulan;
 - Bahwa Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya dan pihak keluarga Pemohon telah menerimanya;
2. Naskibi bin Mahroji, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT.001 RW. 001 Desa Lengkong Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo dibawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon hendak menikah akan tetapi ditolak oleh KUA Kecamatan Garung;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Nisman pada tanggal 04 April 2016 dan telah bercerai sesuai dengan Akta Cerai tanggal 30 Januari 2017;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dengan Nisman hidup bersama satu rumah selama 2 bulan;

- Bahwa Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya dan pihak keluarga Pemohon telah menerimanya;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah serta tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Garung, maka telah diperoleh keterangan alasan KUA menolak untuk menikahkan yang pada pokoknya adalah karena saat ini Pemohon sedang hamil 11 minggu dan yang bersangkutan haruslah menjalani masa iddah sampai Pemohon melahirkan dengan tidak memandang dengan siapa kehamilan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan bekas suami Pemohon maka telah diperoleh keterangan selama Pemohon dan bekas suami Pemohon kumpul bersama belum pernah melakukan hubungan badan, karena pernikahan tersebut tidak berdasarkan suka sama suka;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan calon suami Pemohon maka diperoleh keterangan antara Pemohon dan calon suami Pemohon telah melakukan hubungan badan sebanyak tiga kali dan mengakui kehamilan Pemohon tersebut adalah hasil hubungan badannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan orang tua Pemohon maka diperoleh keterangan perkawinan antara Pemohon dengan bekas suaminya adalah dijodohkan oleh orang tua;

- Bahwa Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya dan pihak keluarga Pemohon telah menerimanya;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah serta tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Garung, maka telah diperoleh keterangan alasan KUA menolak untuk menikahkan yang pada pokoknya adalah karena saat ini Pemohon sedang hamil 11 minggu dan yang bersangkutan haruslah menjalani masa iddah sampai Pemohon melahirkan dengan tidak memandang dengan siapa kehamilan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan bekas suami Pemohon maka telah diperoleh keterangan selama Pemohon dan bekas suami Pemohon kumpul bersama belum pernah melakukan hubungan badan, karena pernikahan tersebut tidak berdasarkan suka sama suka;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan calon suami Pemohon maka diperoleh keterangan antara Pemohon dan calon suami Pemohon telah melakukan hubungan badan sebanyak tiga kali dan mengakui kehamilan Pemohon tersebut adalah hasil hubungan badannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan orang tua Pemohon maka diperoleh keterangan perkawinan antara Pemohon dengan bekas suaminya adalah dijodohkan oleh orang tua;

- Bahwa Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya dan pihak keluarga Pemohon telah menerimanya;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah serta tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 5,6 dan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Garung, calon suami Pemohon, bekas suami Pemohon, orang tua Pemohon serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Garung didasarkan pada kehamilan Pemohon yang harus menunggu masa iddah sampai melahirkan dan anak yang dikandung tersebut dihubungkan dengan bekas suaminya;
2. Kehamilan tersebut bukan dengan bekas suaminya, karena antara bekas suaminya dengan Pemohon sejak menikah belum pernah melakukan hubungan badan;
3. Bahwa kehamilan tersebut adalah hasil hubungan badan antara Pemohon dengan calon suaminya;
4. Antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Pemohon apabila akan menikah harus menunggu masa iddah yakni sampai melahirkan;
2. Antara Pemohon dan bekas suami Pemohon belum pernah melakukan hubungan badan selama menikah;

3. Kehamilan Pemohon hasil hubungan antara Pemohon dengan calon suaminya;
4. Antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;

Menimbang, Majelis terlebih dahulu perlu memberikan pertimbangan dengan mensitir Al Qur'an pada surat Al Ahzab 49 yang artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah (hadiah untuk membuat mereka senang) dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya"

Menimbang, bahwa hadist yang mengatakan : "anak itu menjadi hak pemilik firasy" yang dijadikan sebagai dasar penolakan KUA Kecamatan Garung Majelis Hakim berpendapat anak menjadi hak pemilik firasy apabila antara suami dan isteri tersebut telah melakukan hubungan badan, sedangkan sesuai pengakuan Pemohon dan bekas suami Pemohon selama menikah atau kumpul bersama belum pernah melakukan hubungan badan sama sekali dan kehamilan tersebut adalah dengan orang lain, karena suami isteri tersebut belum pernah melakukan hubungan badan maka isteri tersebut belum menjadi firasy dari suaminya dan sebaliknya suami tersebut bukan pemilik firasy tersebut, oleh karena itu segala akibat dari perbuatan Pemohon termasuk kehamilan dari Pemohon tersebut dianggap tidak ada dan tidak ada hubungannya dengan bekas suaminya;

Menimbang, seseorang yang hamil karena zina Majelis hakim berpendapat hal tersebut tidak mempunyai masa iddah, karena iddah adalah sesuatu yang suci (iffah) dimana adanya iddah disebabkan karena adanya perkawinan, sedangkan zina adalah merupakan sesuatu yang kotor (fakhisyah), maka tidaklah dapat berkumpul antara sesuatu yang suci dengan sesuatu yang kotor dalam satu kejadian, maka bagi wanita yang hamilnya karena zina tidaklah menghalangi dirinya untuk menikah saat yang bersangkutan hamil

dengan laki-laki yang menghamilinya (pasal 53 Kompilasi Hukum Islam), dan dalam hal ini Pemohon hamil dengan calon suaminya dan bukan dengan bekas suami yang telah mentalaknya, oleh karena KUA Kecamatan Garung tidak berhak untuk menolak perkawinan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Majelis hakim berpendapat penolakan KUA Kecamatan Garung tidaklah beralasan hukum maka perlu dicabut dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suaminya, oleh karena itu maka permohonan Pemohon untuk mencabut surat penolakan dari KUA Kecamatan Garung perlu untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Wonosobo diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana perkawinan calon mempelai akan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;


M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mencabut Surat Penolakan Pernikahan dari KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Garung Nomor : 175/Kua.11.7.1/PW.01/02/2017 tertanggal 23 Februari 2017;

3. Memerintahkan kepada KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Garung untuk menikahkan Pemohon yaitu Istikomah binti Tuhar Rusmanto dengan Supriyadi bin Miswandi;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 April 2017 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1438 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Arif Mustaqim, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Rofi'i, M.H. serta Drs. H. Ahmadi Mh. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 April 2017 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1438 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mukholiq, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Hakim Anggota,



Drs. Rofi'i, M.H.

Hakim Anggota,




Drs. H. Ahmadi Mh.

Ketua Majelis,



Drs. H. Arif Mustaqim, M.H.

Panitera Pengganti,



Mukholiq, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	200.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	291.000,-



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
UPT PERPUSTAKAAN**

Jalan Jenderal A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553
Website: <http://lib.uinsaizu.ac.id>, Email: lib@uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN WAKAF

No. : 2638/Un/UPT.Perpust./HM.02.2/XI/2021

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Millatu Zulfa Arifa

NIM : 1617302028

Program : SARJANA / S1

Fakultas/Prodi : SYARIAH / HKI


Telah menyerahkan wakaf buku berupa uang sebesar **Rp 40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah)** kepada Perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

Demikian surat keterangan wakaf ini dibuat untuk menjadi maklum dan dapat digunakan seperlunya.

Purwokerto, 16 November 2021

Pt. Kepala,


Aris Nurhman


Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

BIODATA MAHASISWA

1. Nama : Millatu Zulfa Arifa
2. NIM : 1617302028
3. Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
4. Program Studi : Hukum Keluarga Islam
5. Tempat/ Tanggal Lahir : Tegal, 18 April 1997
6. Alamat Asal : Jalan : K.H.Kurtubi
RT/RW : RT 01/RW 04
Desa/ Kelurahan : Karanganyar
Kecamatan : Dukuhturi
Kabupaten/ Kode Pos : Kab.Tegal
Propinsi : Jawa Tengah
7. Alamat Sekarang/ Domisili : Jalan : K.H.Kurtubi
RT/RW : RT 01/RW 04
Desa/ Kelurahan : Karanganyar
Kecamatan : Dukuhturi
Kabupaten/ Kode Pos : Kab.Tegal
Propinsi : Jawa Tengah
8. Telepon/ HP Aktif : 087721310720
9. Email : Zulfaarifa97@gmail.com
10. Facebook/ Twitter/ lainnya : Zulfa Arifa
11. Nama Orang Tua/Wali : Ayah : Arif Mustaqim
Ibu : Fatimah
12. Pekerjaan Orang Tua/Wali : Ayah : Hakim
Ibu : Ibu Rumah Tangga
13. Asal Sekolah : MA Al-Mukmin Ngruki
14. Judul Skripsi : PENCABUTAN
PENOLAKAN
PERKAWINAN
KARENA ALASAN
QOBLA DUKHUL
(Analisis Putusan
Pengadilan Agama
Wonosobo Nomor
:0045/Pdt.P/2017/PA.Wsb)
15. Tanggal Lulus :
Munaqasyah
(diisi oleh petugas)

16. Indeks Prestasi :

Kumulatif

(diisi oleh petugas)

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadikan periksa dan digunakan seperlunya.



Saya tersebut di atas



Millatu Zulfa Arifa
NIM.1617302028

